

**PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRIOKTAIYANI

10122029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025/2026

**PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF *MAQĀṢID*
AL-SYARĪ'AH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO
KABUPATEN PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

TRI OKTAVIYANI

10122029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025/2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI OKTAVIYANI
NIM : 10122029
Judul : PERGESERAN PERAN PENCARI
Skripsi : NAFKAH DALAM KELUARGA
BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF
MAQASID SYARIAH (Studi Kasus
Di Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2026

Yang Menyatakan,



TRI OKTAVIYANI

10122029

NOTA PEMBIMBING

Nama, Teti Hadati, M.H.I
Jl. Kyai Lampah, Denasri Kulon, Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr/i. Tri Oktaviyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara/i:

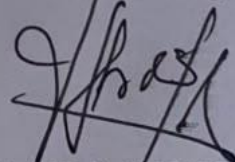
Nama : TRI OKTAVIYANI
NIM : 10122029
Judul Skripsi : Pergeseran Peran Pencari Nafkah Dalam Keluarga Buruh
Konveksi Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di
Kecamatan Tirto)

dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2026
Pembimbing,



Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Rekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : TRI OKTAVIYANI

NIM : 10122029

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul Skripsi : PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM
KELUARGA BURUH KONVEKSI PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
sesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Dewan penguji

Penguji I

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

NIP. 197610162002121008

Penguji II

Svaifia Khasna, M.Si.

NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 15 Juli 2026

Ditandatangani Oleh
Dekan



Maghfur, M.Ag

NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	ša'	š	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	zal	ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa'	s	-
13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas

19	غ	gain	g	-
20	ف	fa'	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha'	h	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمه اللّ : ditulis *Ni 'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	a	a
2	---	Kasrah	i	i
3	---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب – *Kataba* يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila* ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف: *Kaifa*

حول: *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	يَ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وِ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانُ : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤْنَسٌ : *mu'annaś*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...

2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*

4. *Billāh 'azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الْوُدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

لِلْأَمْرِ جَمِيعًا : *Lillāhi al-Amr Jamī‘ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لخير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام

: ditulis syaikh *al-Islām* atau syaikhul *Islām*.



PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Yusuf dan Ibu Musafiroh, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada keduanya.
2. Ibu Teti Hadiati, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, dan perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, motivasi, serta kebersamaan selama masa perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. Aamiin.

MOTTO

“Apapun yang diawali dengan Bismillah tidak pantas jika diakhiri dengan kata menyerah”

“What you manifest, you will eventually posses”

“Manifestasi adalah benih, usaha dan doamu adalah airnya, sabarmu adalah sang waktu, dan mewujudkan impian adalah buah yang kau petik”



ABSTRAK

Oktaviyani, Tri.2026. “Pergeseran Peran Pencari Nafkah Dalam Keluarga Buruh Konvekasi Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto)

Pembimbing: Teti Hediati, M.H.I.

Fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga, di mana istri atau ibu rumah tangga menjadi tulang punggung keluarga, semakin banyak ditemukan dalam masyarakat akibat kondisi ekonomi, kesehatan, dan keterbatasan pekerjaan suami. Di Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, khususnya Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, terdapat ibu rumah tangga yang berperan sebagai pencari nafkah utama karena suami mengalami sakit, pengangguran, pensiun, terbatasnya pekerjaan, hingga dampak persaingan usaha terhadap ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pergeseran peran ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah dalam keluarga serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Hukum Keluarga Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta didukung oleh ketentuan Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam serta menjadi referensi mengenai dinamika pembagian peran dalam keluarga muslim.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ibu rumah tangga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Data sekunder diperoleh dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, buku, jurnal, serta sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga terjadi karena faktor ekonomi, sakitnya suami, minimnya pendapatan, pengangguran, pensiun, dan dampak persaingan usaha. Meskipun istri menjadi pencari nafkah utama, suami tetap dipandang sebagai kepala keluarga dan hubungan rumah tangga dijalankan melalui kerja sama, musyawarah, serta saling membantu dalam pekerjaan domestik. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun keterlibatan istri dalam mencari nafkah diperbolehkan demi kemaslahatan keluarga. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk upaya menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: ibu rumah tangga, tulang punggung keluarga, nafkah keluarga, Hukum Keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRACT

Oktaviyani, Tri. 2026. "Shifting Roles of Breadwinners in Garment Worker Families from the Perspective of Maqasid Syariah (Case Study in Tirto District)"

Advisor: Teti Hediati, M.H.I.

The phenomenon of the shift in the role of breadwinner in the family, where the wife or housewife becomes the family's breadwinner, is increasingly common in society due to economic conditions, health, and the husband's limited employment. In Tirto District, Pekalongan Regency, particularly in Pandanarum, Karanganyar, and Ngalian Villages, some housewives serve as the primary breadwinner due to their husbands' illness, unemployment, retirement, limited employment, and the impact of business competition on the family economy. This study aims to examine the practice of the shift in the role of housewives as breadwinners in the family and analyze it from the perspective of Islamic Family Law, using the Maqāṣid al-Shari'ah approaches, and supported by the provisions of Indonesian Positive Law. This research is expected to contribute academically to the development of Islamic Family Law studies and serve as a reference for the dynamics of role division in Muslim families.

This research is a field research study with a qualitative approach and case study approach. Primary data was obtained through interviews with housewives, religious leaders, and community leaders in Pandanarum, Karanganyar, and Ngalian Villages, Tirto District, Pekalongan Regency. Secondary data was obtained from the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments, books, journals, and other relevant sources. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation, while data analysis employed descriptive analytical methods.

The results of the study indicate that the shift in the role of breadwinner in the family occurs due to economic factors, husband's illness, low income, unemployment, retirement, and the impact of business competition. Although the wife is the primary breadwinner, the husband remains viewed as the head of the family, and household relationships are maintained through cooperation, deliberation, and mutual assistance with domestic chores. From the perspective of Islamic Family Law and positive law, the obligation to provide for the family remains with the husband, but the wife's involvement in earning a living is permitted for the benefit of the family. The perspective of the maqāṣid al-syarī'ah (objectives of sharia) indicates that this practice is an effort to maintain the continuity and well-being of the family.

Keywords: housewife, breadwinner, family livelihood, Islamic Family Law, maqāṣid al-syarī'ah.

KATA PENGANTAR

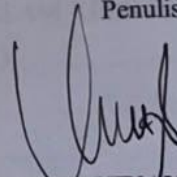
Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
3. Prof. Dr. Agus Fakhрина, M.S.I. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Dr. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
5. Teti Hadiati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 23 Juni 2026

Penulis,



TRI OKTAVIYANI
NIM.101220

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	ii
NOTA PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penelitian Relevan.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP NAFKAH, AL-QIWĀMAH, DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH DALAM KELUARGA ISLAM.....	18
A. Konsep Pergeseran Peran Sosial dalam Keluarga	18
B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam	24
C. Konsep Nafkah dan Al-Qiwamah dalam Hukum Islam.....	38
D. <i>Maqāṣid al-syarī‘ah</i> dalam Kehidupan Keluarga	49
BAB III PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA BURUH KONVEKSI DI KECAMATAN TIRTO	57
A. Profil Kecamatan Tirto.....	57
B. Profil Desa Pandanarum.....	59
C. Profil Desa Karanganyar	63
D. Profil Desa Ngalian	66
E. Karakteristik Informan Penelitian	68

F. Profil Informan.....	69
G. Hasil Observasi	71
H. Fakta Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto	72
I. Faktor Penyebab Pergeseran Peran Nafkah	73
J. Bentuk Pekerjaan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga.....	74
K. Deskripsi Kasus setiap Keluarga.....	74
BAB IV ANALISIS PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA BURUH KONVEKSI DI KECAMATAN TIRTO ...	86
A. Analisis Faktor Penyebab Pergeseran Peran Pencari Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto	86
B. Analisis Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	89
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum keluarga Islam, ketentuan mengenai kewajiban nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa “*الْأَلْأَلْ رِأَلْ أَقْوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ*”, artinya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena mereka memiliki kelebihan dan karena mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah berada pada pihak suami sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan (*al-qiwāmah*) dalam rumah tangga. Nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga mencakup perlindungan, keamanan, dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga sesuai kemampuan suami.¹ Kewajiban nafkah merupakan prinsip normatif dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya dalam realitas sosial mengalami dinamika yang perlu dianalisis secara kontekstual.

Namun demikian, Dalam praktik kehidupan masyarakat, pelaksanaan ketentuan normatif sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisā' ayat 34 menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Industrialisasi, urbanisasi, dan perubahan struktur pasar kerja telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk terlibat dalam sektor publik, termasuk sebagai pencari nafkah utama keluarga.²

Kondisi ini semakin nyata pada keluarga kelas pekerja, seperti buruh konveksi, yang menghadapi ketidakstabilan penghasilan, sistem upah harian, serta tekanan kebutuhan hidup yang terus meningkat. dalam

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989): 765.

² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Gender Dan Keluarga Dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015): 112.

realitas sosial masyarakat modern, terjadi perubahan peran dalam rumah tangga. Di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, industri konveksi menjadi salah satu sektor dominan yang menyerap tenaga kerja perempuan. Banyak istri yang bekerja sebagai buruh konveksi karena dianggap lebih telaten, mudah beradaptasi dengan sistem kerja borongan, dan memiliki peluang pendapatan yang relatif lebih stabil dibandingkan suami yang bekerja serabutan.³ Situasi ini menyebabkan terjadinya di mana istri berperan aktif dan dominan dalam pemenuhan ekonomi keluarga, sementara suami memiliki kontribusi ekonomi yang terbatas akibat kondisi pekerjaan yang tidak stabil.

Fenomena keterlibatan dominan istri dalam pemenuhan ekonomi keluarga memunculkan persoalan dalam Hukum Keluarga Islam. Di satu sisi, Islam menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga sekaligus pemimpin rumah tangga (*al-qiwāmah*). Namun, di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup sebagian keluarga justru bergantung pada peran ekonomi istri. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Keluarga Islam dan praktik yang terjadi di masyarakat, sehingga perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang fenomena tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam memandang fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga.

Konsep *al-qiwāmah* yang mengatur tanggung jawab nafkah suami dalam keluarga, Adapun ketentuan hukum positif di Indonesia, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, digunakan sebagai landasan pendukung untuk memperkuat analisis. Al-Qur'an menegaskan:

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023* (Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023): 45.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”⁴

Ayat ini menjadi dasar kewajiban nafkah suami dan konsep al-qiwamah dalam keluarga. Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.”⁵

Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah suami ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuannya.⁶ Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga.⁷

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dipergunakan sebagai alat analisis untuk memahami realitas sosial keluarga tanpa mengubah ketentuan normatif hukum Islam, yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan keluarga. yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), QS. An-Nisa: 34.

⁵ Imam Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Ahkam* (Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.), hadis no. 7138.

⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974), Pasal 34 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-o-1tahun-1974>.

⁷ Republik Indonesia, “Kompilasi Hukum Islam” (Jakarta: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991), Pasal 80 ayat (4), <https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

harta (*ḥifẓ al-māl*).⁸ dalam kerangka *maqāṣid al-syarīʿah* yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kehidupan keluarga.⁹ Di dalam konteks keluarga buruh konveksi, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama sering kali dilakukan demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan mencegah kemudharatan ekonomi yang lebih besar.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berargumen bahwa pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto bukan semata-mata persoalan ketegangan antara norma fikih klasik dan praktik sosial, melainkan fenomena social. Penelitian ini dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara ketentuan normatif Hukum Keluarga Islam dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah ketentuan mengenai kewajiban nafkah suami, melainkan untuk mengkaji bagaimana fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto dapat dipahami melalui konsep *al-qiwāmah* dan dinilai berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarīʿah*, sehingga dapat diketahui apakah praktik tersebut tetap menghadirkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlangsungan kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto sebagai realitas sosial yang menimbulkan kesenjangan antara norma Hukum Keluarga Islam dan praktik kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pergeseran peran tersebut dan meninjaunya perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* untuk mengetahui apakah pergeseran peran pencari nafkah tersebut tetap mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai tujuan syariat. Untuk itu, penulis mengangkat judul **“Pergeseran Peran**

⁸ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach* (Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT), 2008): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.

⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999): 134.

Pencari Nafkah dalam Keluarga Buruh Konveksi Perspektif Maqāṣid al-Syari‘ah (Studi Kasus di Kecamatan Tirto)”.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto?
2. Bagaimana pergeseran peran pencari nafkah tersebut ditinjau dari Hukum Keluarga Islam berdasarkan prinsip Maqasid Al-Syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto
4. Untuk Mengetahui Bagaimana pergeseran peran pencari nafkah tersebut ditinjau dari Hukum Keluarga Islam berdasarkan prinsip Maqasid Al-Syari’ah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam isu kontemporer mengenai *al-Qawwamah* dan dinamika peran gender dalam keluarga. Hal ini akan memperkaya wacana fiqh keluarga kontemporer yang selama ini masih berpegang pada tafsir klasik yang bersifat normatif dan kaku. Studi ini bisa dijadikan acuan untuk akademisi dalam melihat pentingnya pendekatan kontekstual dalam menerapkan nilai-nilai syariat Islam.
2. Secara Praktis, temuan yang dihasilkan harapannya bisa dijadikan rekomendasi untuk tokoh agama, lembaga keagamaan, maupun instansi pemerintah yang menangani isu keluarga, dalam merumuskan pendekatan dakwah, pembinaan keluarga, dan kebijakan sosial yang responsif terhadap realitas masyarakat. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pergeseran peran pencari nafkah diharapkan mampu menghasilkan solusi hukum Islam yang tidak sebatas ideal,

namun pula realistis dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

Bagi masyarakat, penelitian ini memberi wawasan bahwa peran dalam keluarga tidak bersifat kaku serta bisa disesuaikan dengan situasi sosial-ekonomi, selama tetap menjunjung prinsip tanggung jawab, keadilan, dan musyawarah. Hal ini relevan dengan semangat maqāsid al-syarī‘ah yang menegaskan perlindungan pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰

E. Penelitian Relevan

Fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga menjadi sorotan banyak kalangan akademik, khususnya dalam konteks keluarga muslim. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas dinamika ini dari beragam perspektif, mulai dari sosiologi hukum Islam, gender, ekonomi keluarga, hingga maqashid syariah. Penelitian - penelitian tersebut memberikan landasan yang relevan terhadap kajian ini, namun memiliki perbedaan konteks dan pendekatan dibandingkan dengan penelitian Anda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Keluarga: Studi Kasus di Kecamatan Tirto”.

Penelitian yang dilakukan oleh Bella Aristantia Harto (2021)¹¹ dalam skripsinya berjudul *“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Pergeseran Peran dan Fungsi Suami-Istri dalam Keluarga TKW di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun”* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Bella menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dengan metode kualitatif lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya mengindikasikan, di Desa Pucanganom banyak istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan

¹⁰ Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: 18-22.

¹¹ Bella Aristantia Harto, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami-Istri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021).

terjadinya pergeseran fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga, di mana suami sering mengambil peran domestik seperti mengurus anak dan rumah. Bella menyimpulkan bahwa perubahan ini membawa dampak positif maupun negatif: ekonomi keluarga meningkat, tetapi sebagian keluarga mengalami penurunan keharmonisan.

Keterkaitan dengan penelitian Saya, sama-sama membahas pergeseran peran nafkah dalam keluarga dan meninjau dari perspektif hukum Islam. Namun, penelitian Bella Aristantia Harto berfokus pada keluarga TKW dan pendekatan sosiologis, sementara penelitian Saya menggunakan pendekatan normatif-hukum Islam pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto.

Penelitian yang dilakukan oleh Enok Atikoh (2017)¹² menganalisis *”Pergeseran Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Brebes)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama dan gender. Hasilnya mengindikasikan, faktor utama pergeseran peran istri menjadi pencari nafkah adalah kondisi ekonomi yang mendesak, rendahnya penghasilan suami, dan keinginan menjaga stabilitas keluarga. Enok menegaskan bahwa perubahan ini merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap tantangan ekonomi modern.

Meskipun penelitian ini memiliki kemiripan dalam membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga serta menyoroti perubahan struktur peran suami-istri. Tetapi Relevansinya dengan penelitian Saya, terletak pada fokus terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama, tetapi penelitian Enok Atikoh menyoroti aspek sosial-gender, sedangkan penelitian Saya menilai dari sudut pandang normatif Islam dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

¹² Enok Atikoh, “Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Brebes)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Fatahuddin Aziz Siregar (2023)¹³ menganalisis *"Pergeseran Peran Istri dalam Membangun Keluarga Ideal pada Masyarakat Mandailing Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan menemukan bahwa perempuan yang bekerja mencari nafkah diperbolehkan selama hal tersebut mendatangkan kemaslahatan, tidak menimbulkan kemudharatan, dan tetap menjaga keseimbangan peran keluarga.

Kesamaannya dengan penelitian Saya adalah sama-sama menilai pergeseran peran istri melalui perspektif hukum Islam, namun perbedaannya, penelitian Fatahuddin Aziz Siregar bersifat konseptual, sedangkan penelitian Saya bersifat empiris dengan studi lapangan di Kecamatan Tirto.

Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar Al-Asqolani (2014) menganalisis *"Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai TKW untuk Menunjang Nafkah Keluarga"*. Dalam penelitiannya, Ibnu Hadjar Al-Asqolani menjelaskan bahwa profesi sebagai TKW diperbolehkan menurut hukum Islam selama memenuhi syarat keselamatan, keamanan, dan kemaslahatan. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pengelolaan gaji istri TKW dalam membantu ekonomi keluarga.

Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti peran perempuan sebagai pencari nafkah dari sudut pandang hukum Islam. Namun, berbeda dengan penelitian Saya yang fokus pada konteks lokal buruh konveksi dan pergeseran peran secara umum, bukan hanya pada TKW.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayuningsih (2017) membahas *"Tinjauan Sosiologi Keluarga terhadap Pergeseran Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Muslim di Desa Bonder"*. meneliti tentang perubahan pembagian peran domestik dan publik antara suami

¹³ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023).

dan istri. Ia menemukan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan perubahan dinamika rumah tangga yang menuntut penyesuaian peran sosial.

Persamaannya dengan penelitian Saya adalah sama-sama membahas perubahan peran dalam rumah tangga; sedangkan perbedaannya, penelitian Putri Ayuningsih meninjau dari perspektif sosiologi keluarga tanpa analisis hukum Islam, sementara penelitian Saya menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap peran pencari nafkah.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dhimas Putra Pamungkas (2024)¹⁴ membahas *"Tinjauan Gender terhadap Pergeseran Peran Suami Istri di Jepara"*, Dengan menggunakan pendekatan analisis gender, Dhimas menemukan bahwa pergeseran peran tidak selalu menimbulkan konflik apabila dijalankan dengan komunikasi yang baik dan pembagian tugas yang adil.

Kesamaannya terletak pada fokus terhadap dinamika peran dalam keluarga, namun perbedaannya, penelitian Dhimas Putra Pamungkas lebih pada analisis gender, sedangkan penelitian Saya berfokus pada analisis hukum Islam praktis dan normatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurwati Hertawan (2017)¹⁵ Membahas *"Pergeseran Peran Suami sebagai Pencari Nafkah (Studi di Subang)"*, menyoroti fenomena suami yang kehilangan peran sebagai pencari nafkah karena kondisi sosial ekonomi industri. Ia menyimpulkan bahwa perubahan peran tersebut banyak terjadi di kalangan buruh industri akibat tekanan ekonomi.

¹⁴ Muhammad Dhimas Putra Pamungkas, "Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri Di Jepara" (Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2024).

¹⁵ Nurwati Hertawan, "Pergeseran Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah: Studi Kasus Pada Keluarga Buruh Sektor Industri Di Desa Kalijati Barat Kabupaten Subang" (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), <https://repository.upi.edu/33864/>.

Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas pergeseran peran nafkah, tetapi berbeda dengan penelitian Saya karena Nurwati Hertawan tidak mengaitkannya dengan analisis hukum Islam sebagaimana penelitian Saya.

Penelitian yang dilakukan oleh Desta Khairunnisa (2022)¹⁶ membahas *”Perempuan sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan”*. Desta Khairunnisa meneliti pandangan para tokoh agama mengenai perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia menemukan bahwa sebagian besar tokoh agama membolehkan perempuan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, asalkan tetap menjaga peran dan akhlak dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Desta Khairunnisa keterkaitannya dengan penelitian Saya sangat kuat karena sama-sama membahas konteks Pergeseran Peran Pencari Nafkah pada masyarakat Pekalongan. Namun perbedaannya, dalam penelitian Desta Khairunnisa meneliti pendapat tokoh agama, sedangkan penelitian Saya menelaah fenomena nyata di kalangan buruh konveksi dengan analisis hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Wulandari (2020)¹⁷ membahas *”Konstruksi Peran Suami-Istri dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam dan Gender”*. mengindikasikan, Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam pembagian peran selama keadilan dan musyawarah dijaga. Rina meneliti keluarga urban di Yogyakarta dan menemukan bahwa peran nafkah dapat bergeser tanpa melanggar prinsip syariat.

Kesamaannya, penelitian Saya dan penelitian Rina Wulandari sama-sama mengkaji fleksibilitas peran keluarga dalam Islam, sedangkan perbedaannya, penelitian ini menitikberatkan pada masyarakat buruh

¹⁶ Desta Khairunnisa, *”Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan”* (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

¹⁷ Rina Wulandari, *”Konstruksi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Gender”* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020).

konveksi dengan pendekatan empiris. Berbeda dengan penelitian Saya karena, penelitian Rina Wulandari menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan fokus pada keluarga urban di Yogyakarta, sedangkan penelitian Saya fokus pada keluarga buruh konveksi di Tirto dengan pendekatan hukum Islam praktis.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi (2022)¹⁸ Membahas *”Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga di Era Modern”*. Penelitian ini menganalisis bagaimana maqashid syariah (khususnya *hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*). membenarkan istri bekerja mencari nafkah ketika suami tidak berpenghasilan tetap. Ahmad Fauzi berargumen bahwa hukum Islam bersifat fleksibel terhadap perubahan struktur keluarga, selama kemaslahatan tetap dijaga. Berbeda dengan penelitian Saya karena, penelitian Ahmad Fauzi bersifat normatif-konseptual tanpa studi lapangan, sedangkan penelitian Saya berbasis data lapangan (empiris) dengan lokasi khusus di Kecamatan Tirto.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode studi kasus.¹⁹ Penelitian ini juga menggunakan karakter normatif-empiris,²⁰ yaitu mengkaji realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan menganalisisnya menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya konsep al-qiwāmah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pergeseran

¹⁸ Ahmad Fauzi, “Tinjauan Maqāṣid Syariah Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Era Modern” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022), 6–7.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83–86.

peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian di Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan secara faktual terdapat cukup banyak ibu rumah tangga yang berperan aktif sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya, sehingga relevan dengan tujuan penelitian

3. Sumber Data

Pada studi ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan data yang didapat langsung dari lapangan dan bersumber dari subjek yang diteliti lewat proses wawancara dan observasi.²¹ Pada konteks studi ini, data primer diperoleh dari:

- 1) Istri yang memainkan peranan sebagai pemenuh ekonomi keluarga pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta.
- 2) Suami dari istri memainkan peranan sebagai pihak yang mencari nafkah utama.

b. Sumber data Sekunder

Data sekunder didapat melalui studi kepustakaan (*library research*)²² guna menguatkan dan melengkapi data primer. Dalam penelitian hukum Islam, data sekunder dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang berkekuatan mengikat, di antaranya:

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 105.

- a) Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 34 yang menjadi dasar konsep *al-qiwāmah* (kepemimpinan suami dalam keluarga).
- b) Hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk suami sebagai pemimpin dalam keluarga.
- c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 80–84 yang mengatur kewajiban suami terhadap istri, pemenuhan nafkah, perlindungan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 31–34 yang mengatur kedudukan, hak, dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
- e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disebutkan sebagai dasar hukum umum perkawinan di Indonesia, tetapi tidak perlu dicantumkan secara khusus pada pembahasan *al-qiwāmah* karena perubahan yang diatur berfokus pada batas usia perkawinan, bukan pada hak dan kewajiban suami istri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku hukum Islam yang membahas konsep al-Qawwamah, maqāṣid al-syarī'ah, dan keadilan gender.

- a) Jurnal ilmiah dan artikel akademik tentang pergeseran peran nafkah dalam keluarga.
- b) Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang membahas peran suami-istri dalam perspektif hukum Islam.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyajikan penjelasan ataupun pedoman pada bahan hukum primer dan sekunder, di antaranya:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Arab–Indonesia, dan ensiklopedia Islam.
- b) Data dan dokumen dari instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan dan Kantor Kecamatan Tirto.
- c) Sumber daring akademik atau website resmi lembaga keagamaan yang relevan.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna menghimpun data yang akurat dan relevan, peneliti menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilaksanakan dengan mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur. Teknik ini menjadikan peneliti guna menelusuri informasi lebih luas serta komprehensif mengenai:

- 1) Faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi.
- 2) Pandangan suami dan istri terhadap kondisi tersebut.
- 3) Pandangan tokoh agama dan masyarakat mengenai pergeseran peran nafkah dalam perspektif hukum Islam.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan narasumber yang dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dinilai memiliki relevansi dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), 181–183.

b. Observasi

Observasi dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung kehidupan sosial-ekonomi keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirta. Peneliti mencatat aktivitas, pembagian peran antara suami dan istri, serta interaksi sosial di lingkungan mereka. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai fenomena pergeseran peran pencari nafkah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan sebagai cara mengumpulkan data sekunder seperti data kependudukan, profil wilayah penelitian, data BPS, arsip pemerintah daerah, serta foto-foto kegiatan lapangan yang mendukung analisis penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara sistematis dan mendalam. Adapun langkah-langkah analisis data pada studi ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian diabaikan, sedangkan data penting disusun secara tematik sesuai dengan rumusan masalah.²⁴

b. Penyajian Data (Data Display)

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau kutipan hasil wawancara untuk mempermudah

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (Los Angeles: SAGE Publications, 2020), 8–10.

peneliti dalam memahami pola, hubungan, dan makna dari fenomena yang diteliti.²⁵

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan proses penafsiran terhadap data yang telah disajikan dengan mengaitkannya pada teori hukum Islam, khususnya konsep *al-Qawwamah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Peneliti kemudian menarik kesimpulan akhir mengenai bagaimana hukum Islam memandang pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, perinciannya Adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian tentang pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto.

Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian relevan, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjadi dasar pemahaman awal terhadap arah dan tujuan penelitian.

Bab II Kajian Teori, Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah, meliputi teori *al-Qawwamah*, *maqāṣid al-syarī'ah*.

Selain itu, dijelaskan juga konsep hukum Islam tentang tanggung jawab suami istri dan bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk menilai pergeseran peran nafkah dalam keluarga.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bab ini menjelaskan kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Tirto sebagai

²⁵ *Ibid*, 10–12.

²⁶ *Ibid*, 12-13

lokasi penelitian, termasuk gambaran kehidupan keluarga Buruh Konveksi.

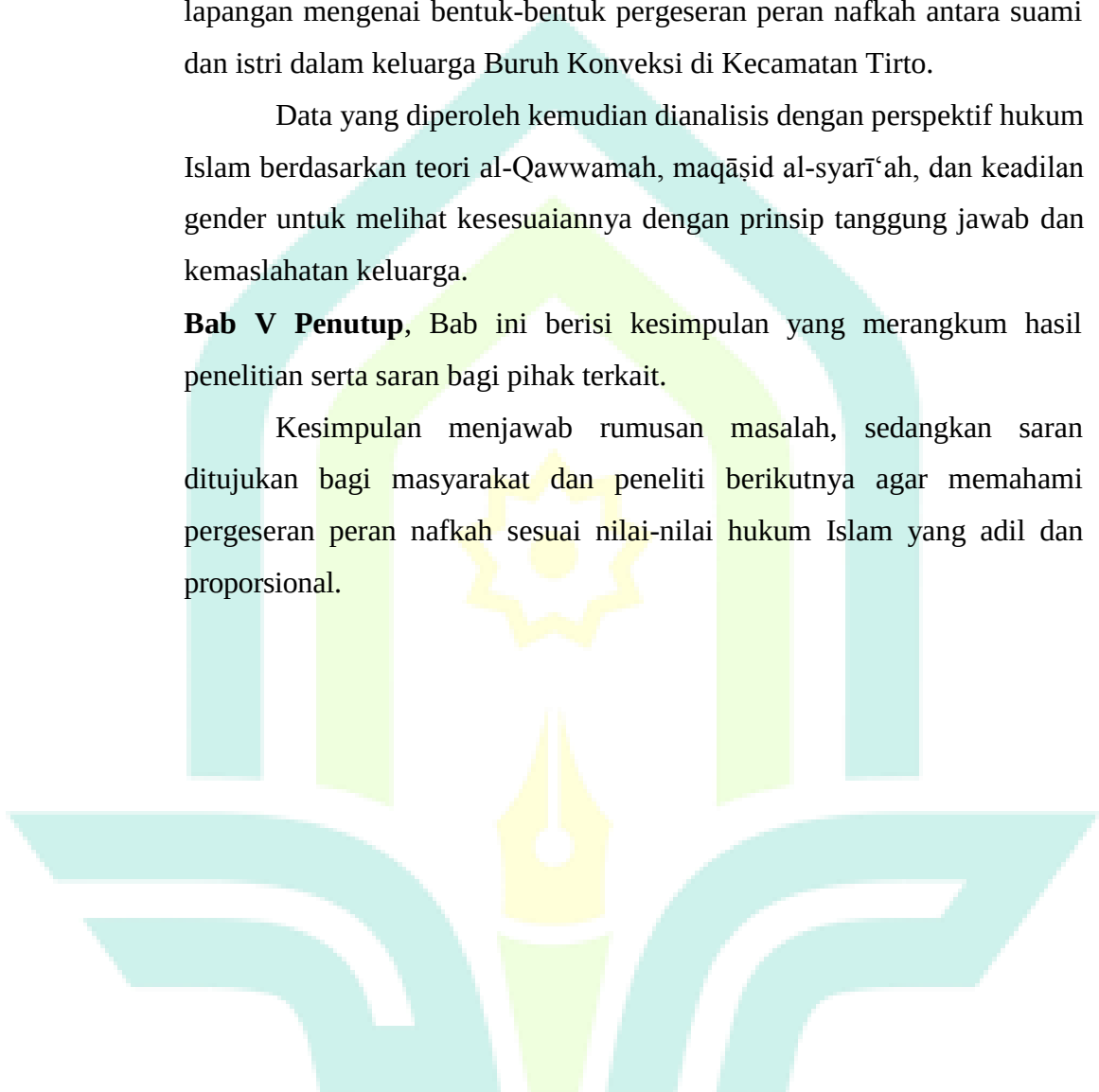
Bagian ini memberikan konteks empiris tentang mengapa terjadi pergeseran peran pencari nafkah di wilayah tersebut.

Bab IV Analisis Dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan mengenai bentuk-bentuk pergeseran peran nafkah antara suami dan istri dalam keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan perspektif hukum Islam berdasarkan teori al-Qawwamah, maqāṣid al-syarī‘ah, dan keadilan gender untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip tanggung jawab dan kemaslahatan keluarga.

Bab V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian serta saran bagi pihak terkait.

Kesimpulan menjawab rumusan masalah, sedangkan saran ditujukan bagi masyarakat dan peneliti berikutnya agar memahami pergeseran peran nafkah sesuai nilai-nilai hukum Islam yang adil dan proporsional.



BAB II

KONSEP NAFKAH, AL-QIWĀMAH, DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

DALAM KELUARGA ISLAM

A. Konsep Pergeseran Peran Sosial dalam Keluarga

1. Pengertian Pergeseran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pergeseran berasal dari kata dasar geser, yang dapat berarti perubahan, pergesekan, peralihan, perpindahan, pergantian dan sebagainya. Dalam karya tulis ini, arti pergeseran yang dimaksud adalah perubahan atau pergantian. Sedangkan pergeseran peran dalam keluarga adalah suatu perubahan atau pergantian posisi atau tugas dalam suatu keluarga. Perempuan pada budaya masyarakat Indonesia diposisikan berbeda dari masa ke masa.

Ketika konsep pemberdayaan perempuan belum digaungkan, perempuan selalu berada di posisi kedua setelah laki-laki, tidak hanya di masyarakat luas tetapi juga dalam unit terkecilnya yaitu keluarga. Seiring dengan perkembangan sosial dan budaya di Indonesia, perempuan kini mulai mendapatkan hak-hak yang sama dengan laki-laki, termasuk yang berkaitan dengan perubahan-perubahan peranan perempuan dalam rumah tangga, yakni peranan yang bergeser dari semula sebagai ibu rumah tangga menjadi seorang pencari nafkah bagi keluarga.

Pergeseran peran dalam keluarga yang semakin menyejajarkan perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari disebabkan oleh berbagai hal, bukan hanya faktor internal saja melainkan juga faktor eksternal yang justru lebih dominan dalam menyebabkan pergeseran peran dalam keluarga tersebut, mulai dari faktor politik, ekonomi, teknologi, geografis dan lain sebagainya. Lebih lanjut, keseluruhan proses dari peradaban modern telah mengarah pada pemberian posisi-posisi yang baru bagi Perempuan.

2. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, dan merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, keluarga sudah barang tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.²⁷

Menurut Friedman, keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Menurut Duvall, keluarga merupakan sekumpulan orang yang dihubungkan oleh ikatan perkawinan, adopsi, kelahiran yang bertujuan menciptakan dan mempertahankan budaya yang umum, meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial dari tiap anggota. Keluarga merupakan aspek terpenting dalam unit terkecil dalam masyarakat, penerima asuhan, kesehatan anggota keluarga dan kualitas kehidupan keluarga saling berhubungan, dan menempati posisi antara individu dan masyarakat.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari sekumpulan individu yang tinggal dalam satu rumah dan terikat oleh hubungan perkawinan, hubungan darah, maupun melalui pengangkatan (adopsi).

²⁷ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alya, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah, Jurnal Sosietas, Vol. 5 No 2 hal. 1.

²⁸ Indra Amarudin Setiana, Asuhan Keperawatan Keluarga Dengan Masalah TBD Pada Keluarga Tn.S di Desa Srowot RT 01/ RW 03 Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Skripsi, (Purwokerto : Fakultas Ilmu Kesehatan 2016), hal. 10.

3. Fungsi Keluarga

Keluarga memiliki fungsi tersendiri dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Fungsi keluarga yaitu fungsi kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi perlindungan dan fungsi rekreasi. Proses belajar yang dilalui oleh individu di dalam keluarga merupakan fungsi sosialisasi dan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua kepada anak. Setiap orang tua memiliki cara dan pola tersendiri dalam mengasuh dan membimbing anak, sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka yakini bahwa pola-pola tersebut benar untuk menerapkan nilai-nilai kebaikan untuk anak-anaknya.²⁹

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.³⁰

Terdapat 8 fungsi keluarga dan berikut penjelasannya antara lain yaitu:

a) Fungsi Keagamaan

Fungsi keluarga sebagai tempat pertama seorang anak mengenal, menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b) Fungsi Sosial Budaya

Fungsi keluarga dalam memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarganya dalam mengembangkan kekayaan sosial budaya bangsa yang beraneka ragam dalam satu kesatuan.

²⁹ Irma Rostiana, Wilodati, Mirna Nur Alia A, op.cit., hal. 1.

³⁰ Wilda Husaini, Hubungan Fungsi Keluarga Dengan Pemberian ASI Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Kartasura, Skripsi, (Surakarta : Fakultas Kedokteran 2017), hal. 4.

c) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi keluarga dalam memberikan landasan yang kokoh terhadap hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anaknya, anak dengan anak, serta hubungan kekerabatan antar generasi sehingga keluarga menjadi tempat utama bersemainya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

d) Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya.

e) Fungsi Reproduksi

Fungsi keluarga dalam perencanaan untuk melanjutkan keturunannya yang sudah menjadi fitrah manusia sehingga dapat menunjang kesejahteraan umat manusia secara universal.

f) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan

Fungsi keluarga dalam memberikan peran dan arahan kepada keluarganya dalam mendidik keturunannya sehingga dapat menyesuaikan kehidupannya di masa mendatang.

g) Fungsi Ekonomi

Fungsi keluarga sebagai unsur pendukung kemandirian dan ketahanan keluarga.

h) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Fungsi keluarga dalam memberi kemampuan kepada setiap anggota keluarganya sehingga dapat menempatkan diri secara serasi, selaras, dan seimbang sesuai dengan aturan dan daya dukung alam dan lingkungan yang setiap saat selalu berubah secara dinamis.³¹

Jadi penulis menyimpulkan bahwa, fungsi keluarga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perkembangan kepribadian seseorang di lingkungan masyarakat.

³¹ *Ibid*, hal. 7.

4. Pergeseran Peran Sosial

Pergeseran peran sosial merupakan perubahan fungsi, tugas, dan tanggung jawab yang dijalankan individu dalam kehidupan bermasyarakat akibat adanya perubahan kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun perkembangan zaman.

Menurut Soerjono Soekanto, peran (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Seseorang menjalankan perannya ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan kondisi sosial dapat menyebabkan perubahan pelaksanaan peran dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks keluarga, pergeseran peran sosial ditandai dengan berubahnya pembagian peran tradisional antara suami dan istri menjadi lebih fleksibel dan adaptif sesuai kebutuhan keluarga.³²

5. Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Peran Sosial dalam Keluarga

Pergeseran peran sosial dalam keluarga tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Perubahan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan perkembangan zaman menyebabkan terjadinya penyesuaian pembagian peran antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran sosial dalam keluarga adalah sebagai berikut:

a) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga. Meningkatnya kebutuhan hidup, tingginya biaya pendidikan, serta ketidakstabilan pendapatan keluarga mendorong istri untuk ikut bekerja guna membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu, keterlibatan

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 212.

istri dalam sektor ekonomi bahkan menjadikan istri sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang menyebabkan perubahan struktur dan fungsi sosial, termasuk dalam pembagian peran dalam keluarga.³³

b) Faktor Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Perkembangan sektor industri turut memengaruhi terjadinya pergeseran peran sosial dalam keluarga. Industrialisasi membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan sehingga memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan pembagian peran dalam keluarga menjadi lebih fleksibel sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

Dalam konteks penelitian ini, keberadaan industri konveksi di Kecamatan Tirto menjadi salah satu faktor yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

Menurut William F. Ogburn, perkembangan teknologi dan industrialisasi merupakan salah satu penyebab utama perubahan sosial karena mampu mengubah pola kehidupan dan struktur hubungan sosial dalam masyarakat.³⁴

c) Faktor Adaptasi Keluarga terhadap Perubahan Sosial

Keluarga merupakan sistem sosial yang dinamis dan mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ketika terjadi tekanan ekonomi, perubahan pekerjaan, atau kondisi sosial tertentu, keluarga akan melakukan penyesuaian peran demi menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

³³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 305.

³⁴ William F. Ogburn, *Social Change with Respect to Culture and Original Nature* (New York: B.W. Huebsch, 1922), 200.

Menurut George Ritzer, masyarakat dan keluarga merupakan sistem yang selalu mengalami perubahan serta melakukan penyesuaian agar dapat mempertahankan keseimbangan sosial.³⁵

B. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *al-nafaqah: almasrūfu wa al-infāqu* artinya biaya, belanja. Nafkah menurut bahasa adalah al-ikhrāju wa al-dhahābu (mengeluarkan harta benda). Sedangkan menurut istilah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa ṭa'ām (makanan), maskan (tempat tinggal), pelayanan, dan pengobatan walaupun istri dalam kondisi kaya atau berkelebihan.³⁶

Nafkah menurut para fuqaha adalah:³⁷

النفقة هي إخراج الشخص مؤونة من وجبت عليه نفقته من خبز، وأُذْمٍ، وكسوة، ومسكن، وما يتبع ذلك من ثمن ماء، ودهن، ومصباح، ونحو ذلك

“Nafkah adalah membelanjakan atau mentasarufkan uang kepada orang yang wajib diberikan nafakah/menerima nafakah berupa roti, lauk makanan, asesoris(pakaian) rumah, dan apa yang berkaitan dengan harga air, emas, lampu, dan hal-hal yang serupa dengan itu”. sebagaimana juga dikatakan bahwa nafkah:

النفقة كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والمسكن

“Mencukupi apa yang menjadi kebutuhan orang yang dalam tanggungannya berupa makanan, pakaian dan rumah tempat tinggal”

Sedangkan menurut Syaikh Wahbah Al-Zuhailiy، ما يُنفق الإنسان nafkah adalah (sesuatu yang ditasarufkan seseorang kepada keluarganya). Dari definisi Wahbah AlZuhailiy ini, nafkah itu umum,

³⁵ George Ritzer, Teori Sosiologi Modern, terj. Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Kencana, 2012), 257.

³⁶ Darmawan, “Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan,” *AL-HUKAMA’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), hlm 222

³⁷ *Ibid.*, 223

bisa mencakup material dan bisa mencakup non-materi, sehingga kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah materi dan non-materi. Menurut para ulama, nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas.³⁸

Dari definisi-definisi tersebut penulis berkesimpulan, bahwa nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, baik berupa materi yakni kebutuhan bersifat benda, ataupun non-materi yakni kebutuhan yang bersifat batiniah, psikologis.³⁹

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa dasar hukum pemberi nafkah untuk istri, dari ayat Al-Qur'an, hadits dan Ijtihad Ulama, ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nafkah ialah sebagai berikut:

a. Al – Qur'an

Dasar Hukum Nafkah Material

وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَوْ تَكَفَّتْ نَفْسٌ إِلَّا
وُسْعَهَا ۚ لَوْ تَضَارَّ وَالِدُهَا وَلَوْ مَوْلُودٌ لَهُ بَوَلَدٌ ۖ لَهُ بَوَلَدٌ ۖ وَهُوَ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا ۖ عَنْ تَرَاضٍ ۖ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَاتَّقُوا

الَّذِي وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan

³⁸ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2232–2233.

³⁹ Darmawan, "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), hlm 223

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan jangan pula seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Menurut Ibnu Katsir, tidak terdapat batasan pasti mengenai besaran nafkah maupun jangka waktu pemberian nafkah kepada istri. Hal ini berkaitan erat dengan penggunaan kata *matā'* dan *ma'rūf* dalam Al-Qur'an yang ditafsirkan secara beragam oleh para mufasir. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *matā'* merupakan kewajiban memberikan *mut'ah* (pemberian sebagai penghibur) kepada setiap perempuan yang diceraikan oleh suaminya sebagai bentuk penghiburan dan pengganti atas rasa sakit yang timbul akibat perceraian tersebut.⁴⁰

Ayat tersebut juga menjelaskan pentingnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya serta kewajiban masing-masing pasangan untuk menunaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki.⁴¹

Sedangkan mengenai kewajiban memberikan tempat tinggal, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. At-Thalaq [65]: 6 sebagai berikut.

أَسْكُرُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ۖ مِنْ أَيْنَ وَجَدَكُمْ وَلَ تَضَارُّوهُنَّ لَتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ

⁴⁰ Al-Imam Abul Fida Isma'illbnu Kasir Ad-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Kasir Juz 2, alih bahasa Bahrnun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hal. 635.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 411–414.

فَالْأُولَئِكَ أَجُورُهُنَّ “ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ “ وَأَنْ تَعَاسِرْتُمْ فَسَرُّضٌ لِّ ذَاخِرِ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (istri-istri yang telah ditalak) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian, jika mereka menyusukan (anak-anak) mu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Apabila kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Q.S. At-Thalaq [65]: 6).

Menurut Ibnu Abbas, ayat di atas menjelaskan bahwa seorang suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.⁴² Selain itu, suami juga wajib memberikan tempat tinggal yang layak dan nyaman serta memenuhi kebutuhan nafkah istri. Di sisi lain, istri berkewajiban mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat yang telah disediakan oleh suami. Besarnya kewajiban nafkah yang harus diberikan bergantung pada kemampuan suami, sebagaimana ketentuan dalam syariat Islam yang tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya.

Dengan demikian, pemberian nafkah didasarkan pada kesanggupan suami dan bukan semata-mata bergantung pada tuntutan atau permintaan istri, termasuk dalam hal nafkah yang timbul akibat perceraian.⁴³

⁴² Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 134.

⁴³ Darmawan, "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan," *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2020), hlm 223

Dasar Hukum Nafkah non-materil

Selain berkewajiban memenuhi nafkah material, suami juga memiliki kewajiban memberikan nafkah nonmaterial kepada istri dan keluarganya. Kewajiban ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rohani, perlindungan, kasih sayang, bimbingan, dan pendidikan agama dalam kehidupan rumah tangga.

Dasar kewajiban tersebut terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا أَرَا

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." (QS. At-Tahrim [66]: 6).

Ayat ini ditujukan kepada suami. Artinya di antara kewajiban suami kepada istri adalah melindungi istri dan anak - anaknya dari api neraka. Hal itu akan bisa terealisasi jika suami mengajar dan mendidik istrinya dengan ilmu agama, serta mengajarkan nilai-nilai tauhid dan akhlak kepada istrinya. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama. Karena Islam adalah agama tauhid, maka syarat mutlak agar diri, istri dan anak-anak di selamatkan oleh Allah dari api neraka, adalah mentauhidkan Allah SWT.

Dengan dasar ayat tersebut penulis mengartikan, bahwa nafkah non-material yang harus diberikan suami kepada istri pertama kali adalah mengajarkan nilai-nilai tauhid kepada Allah swt. Suami wajib membimbing istri untuk bisa dekat Allah SWT. Menurut Ibnu Abbas ra., makna قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا أَرَا *"jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*, adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berdzikir kepada Allah. Maka dengannya Allah selamatkan kalian dari api neraka.⁴⁴

⁴⁴ Ibid, 227

b. Hadis

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, kewajiban memberikan nafkah kepada istri juga didasarkan pada hadis Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ النَّصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً: وَسَلَّم قَالَ (رواه

البخاري)

Artinya: *Dari Abu Mas'ud Al-Anshari r.a., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Apabila seorang muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka nafkah tersebut bernilai sedekah baginya."* (H.R. Bukhari).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pemberian nafkah kepada keluarga, khususnya istri, tidak hanya menjadi kewajiban seorang suami, tetapi juga bernilai ibadah dan sedekah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt.

c. Ijma'

Kewajiban pemberian nafkah kepada istri tidak hanya didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, tetapi juga didukung oleh ijmak para ulama. Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai waktu dimulainya kewajiban nafkah secara hukum.⁴⁵ Perbedaan pendapat tersebut berawal dari perbedaan pandangan mengenai apakah kewajiban nafkah timbul semata-mata karena akad nikah atau karena telah berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang menimbulkan kebutuhan nafkah.

Jumhur ulama, termasuk ulama Syiah Imamiyah, berpendapat bahwa kewajiban nafkah mulai berlaku sejak dimulainya kehidupan rumah tangga, yaitu ketika suami telah bergaul dengan istrinya atau ketika istri telah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 168.

berhubungan suami istri, yang dalam fikih disebut *tamkin*. Dengan demikian, akad nikah semata belum menimbulkan kewajiban nafkah. Berdasarkan pendapat ini, apabila setelah akad nikah istri belum melakukan *tamkin* karena suatu keadaan tertentu, maka ia belum berhak menerima nafkah.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah telah dimulai sejak terjadinya akad nikah dan tidak bergantung pada *tamkin*. Menurut mereka, kewajiban tersebut tetap berlaku, baik istri telah memberikan kesempatan kepada suaminya untuk bergaul maupun belum, baik istri telah dewasa maupun masih kecil, mampu melayani kebutuhan suami ataupun tidak, serta baik berstatus janda maupun perawan.⁴⁶

Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya didasarkan pada adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak hanya menimbulkan konsekuensi bahwa istri berkewajiban menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri, tetapi juga menimbulkan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Oleh karena itu, apabila istri berkewajiban mengurus rumah tangga, mengandung, melahirkan, dan mengasuh anak-anak, maka suami berkewajiban mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bentuk hubungan tersebut oleh mayoritas ulama Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah dipahami sebagai hubungan kerja sama yang bersifat timbal balik.

Meskipun demikian, ulama Syafi'iyah memiliki pendapat tersendiri mengenai kadar nafkah. Mereka menetapkan kadar nafkah berdasarkan ijtihad dan ukuran yang dianggap paling mendekati kemaslahatan. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah Swt.

⁴⁶ *Ibid*

dalam Q.S. At-Talaq [65]: 7. Dalam ayat tersebut, Allah mewajibkan pemberian nafkah, tetapi tidak menentukan jumlahnya secara rinci. Menurut Mazhab Syafi'i, kadar nafkah dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi suami, yaitu bagi orang yang mampu (*al-mūsir*) sebesar dua *mud*, bagi orang yang berkecukupan (*al-ausath*) sebesar satu setengah *mud*, dan bagi orang yang kurang mampu (*al-mu'sir*) sebesar satu *mud*.

Selain itu, para imam mazhab sepakat bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan pelayan apabila istrinya memang memerlukannya. Di sisi lain, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah orang tua terhadap anak akan gugur ketika anak telah dewasa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.⁴⁷

3. Macam-macam Nafkah

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, nafkah dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu nafkah materi dan nafkah nonmateri. Klasifikasi tersebut digunakan untuk memudahkan pemahaman mengenai ruang lingkup kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri dan anggota keluarga.⁴⁸

a. Nafkah Materi

Nafkah materi merupakan nafkah yang berbentuk pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Bentuk nafkah materi meliputi pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pengobatan, serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.⁴⁹ Selain itu, nafkah juga mencakup pemenuhan kebutuhan

⁴⁷ Riyan Erwin Hidayat dan Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2 (Juli–Desember 2022), hlm. 157.

⁴⁸ Sandra, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 221.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 226.

pihak-pihak yang berada dalam tanggungan suami, seperti istri, anak, dan anggota keluarga yang membutuhkan bantuan finansial.⁵⁰

- b. Nafkah nonmateri merupakan nafkah yang tidak berbentuk kebendaan, melainkan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis, emosional, sosial, dan spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Nafkah nonmateri diwujudkan melalui pemberian kasih sayang, perhatian, perlindungan, pemenuhan hak batin, serta menjaga hubungan yang baik antara suami dan istri agar tercipta keharmonisan dalam keluarga.⁵¹ Dengan demikian, nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosial dalam keluarga. Pemenuhan nafkah materi dan nonmateri secara seimbang menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁵²

4. Syarat dan Kewajiban Nafkah

- a. Syarat Kewajiban Nafkah

Dalam hukum Islam, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami setelah terjalinnya hubungan perkawinan yang sah. Kewajiban tersebut tidak muncul secara otomatis tanpa adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Adapun syarat kewajiban nafkah antara lain sebagai berikut.

- 1) Adanya Akad Perkawinan yang Sah

Kewajiban nafkah lahir sejak berlangsungnya perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Melalui akad yang sah, terbentuk hubungan hukum

⁵⁰ Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 2232–2233.

⁵¹ Sandra, "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Journal Smart Law*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 226.

⁵² Fauziah Hayati, "Konsep Nafkah dalam Islam: Kajian Literatur terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syariah Modern," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No. 4, 2024, hlm. 2237–2238.

antara suami dan istri yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, termasuk kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁵³

2) Istri Menyerahkan Diri untuk Kehidupan Rumah Tangga (tamkīn)

Kewajiban nafkah diberikan apabila istri bersedia menjalankan kehidupan rumah tangga bersama suami dan tidak menolak kewajiban-kewajiban yang dibenarkan menurut syariat. Kesediaan istri untuk hidup bersama suami menjadi salah satu dasar munculnya hak atas nafkah.⁵⁴

3) Istri Tidak Melakukan Nusyuz

Hak nafkah dapat terpengaruh apabila istri melakukan nusyuz, yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban yang seharusnya dijalankan dalam kehidupan rumah tangga tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dalam kondisi tersebut, para ulama berpendapat bahwa hak nafkah dapat gugur selama keadaan nusyuz masih berlangsung.⁵⁵

4) Suami Memiliki Kemampuan untuk Memberikan Nafkah

Islam menetapkan bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi suami. Oleh karena itu, besaran nafkah tidak ditentukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga tanpa memberatkan pihak suami.⁵⁶

b. Kewajiban Nafkah dalam Hukum Islam

Nafkah merupakan tanggung jawab yang melekat pada diri suami sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai pemimpin keluarga

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., jil. 10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 118.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Thalib, jil. 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 435.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jil. 10, 124.

(al-qiwāmah). Kewajiban tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kesejahteraan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Adapun bentuk kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi:

1) Pemenuhan Kebutuhan Pangan

Suami berkewajiban menyediakan kebutuhan makanan dan minuman yang layak sesuai dengan kemampuan ekonominya guna menjamin keberlangsungan hidup anggota keluarga.⁵⁷

2) Pemenuhan Kebutuhan Sandang

Selain kebutuhan pangan, suami juga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pakaian yang layak bagi istri dan anggota keluarganya sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi yang dimiliki.⁵⁸

3) Pemenuhan Kebutuhan Tempat Tinggal

Islam mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan memadai sebagai sarana untuk menjaga ketenteraman dan keharmonisan keluarga.⁵⁹

4) Pemenuhan Kebutuhan Kesehatan dan Perawatan

Suami berkewajiban memberikan perhatian terhadap kesehatan anggota keluarga, termasuk menyediakan biaya pengobatan dan kebutuhan perawatan yang diperlukan.⁶⁰

5) Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Pembinaan Keluarga

Kewajiban suami tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup tanggung jawab membimbing, mendidik, dan

⁵⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 167.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jil. 3, 438.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, jil. 10, 127.

⁶⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 168

mengarahkan anggota keluarga agar mampu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁶¹

5. Bentuk-Bentuk Nafkah

a. Nafkah dalam Perkawinan

Nafkah dalam perkawinan merupakan nafkah yang diberikan suami kepada istri setelah akad nikah dilaksanakan secara sah dan syarat-syaratnya terpenuhi. Nafkah tersebut diberikan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan berkeluarga, karena istri menjadi tanggungan suami dan pemenuhan nafkah merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami.

Nafkah ini berupa sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Ketiga macam nafkah inilah yang diberikan suami kepada istri, selagi istri tidak membangkang, tetapi apabila istri membangkang dan tidak taat maka gugurlah kewajiban nafkah ini. Nafkah dalam Perkawinan, diberikan suami kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Bagi orang yang diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, hal inilah yang terlihat adanya toleransi bagi suami yang memiliki penghasilan kurang untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Sehingga ukuran suami memberikan nafkah ialah kemampuan suami dalam mencari nafkah, hal ini dikarenakan suami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah. Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami dan istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, di mana suami maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama, tidak masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jil. 3, 440.

sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suaminya tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima pelayanan dari istrinya. Hal ini menjadi pembicaraan di kalangan para ulama.

Dalam hal istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan nusyuz, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuz-nya itu. Alasannya ialah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Istri yang nusyuz hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz itu dan kewajiban kembali setelah nusyuz itu berhenti.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa istri yang nusyuz tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah, tidak pada dasar ketaatan. Bila suatu waktu ia tidak taat pada suaminya atau nusyuz, ia hanya dapat pengajaran, atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakiti. Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli.⁶²

b. Nafkah Kaum Kerabat

Nafkah kaum kerabat adalah nafkah bagi kaum kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat mereka yang kekurangan. Empat fiqh mazhab berbeda pendapat tentang kaum kerabat ini. Hanafi wajib nafkah terhadap kaum kerabat oleh kerabat yang lain adalah, hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah antara mereka, yaitu andaikata salah seorang di antara mereka itu laki-laki dan yang lainnya perempuan, niscaya mereka dilarang kawin satu sama lain.

⁶² Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli–Desember 2022. E-ISSN, hal 157-158

Aliran Maliki tidak wajib nafkah kecuali terhadap ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, dan tidak wajib nafkah terhadap anak, cucu, dan kaum kerabat yang lainnya. Perbedaan agama tidak menghalangi kewajiban memberi nafkah. Berkata aliran Syafi'i, nafkah itu wajib bagi orang yang berkecukupan, baik dia muslim atau bukan, terhadap asal yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas, dan juga terhadap cabang yang berupa anak dan cucu dan seterusnya ke bawah. Nafkah tidak wajib selain dari mereka.

Orang-orang Hambali mewajibkan nafkah atas kerabat yang berkecukupan, yang mewarisi terhadap kerabat yang membutuhkan, bila kerabat yang membutuhkan mati dan meninggalkan harta. Dengan demikian, maka nafkah itu berjalan seiring dengan warisan, sebab hasil itu sebanding dengan usaha dan hak itu berimbang.⁶³

6. Tujuan Pemberian Nafkah

Pemberian nafkah dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab dan upaya mewujudkan kesejahteraan keluarga. Nafkah diberikan agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan secara harmonis, terjaga, dan mampu mencapai tujuan perkawinan, yaitu terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Secara umum, tujuan pemberian nafkah meliputi beberapa aspek. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penunjang lainnya. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadi hak istri dan anak yang wajib dipenuhi oleh suami sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, 159

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 165.

Kedua, pemberian nafkah bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kehidupan rumah tangga. Nafkah yang terpenuhi dengan baik dapat meminimalkan potensi konflik dalam keluarga, menciptakan rasa aman, dan memperkuat hubungan antara suami, istri, dan anak.⁶⁵

Ketiga, nafkah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan nafkah berkaitan erat dengan upaya menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan terpenuhinya nafkah, anggota keluarga dapat menjalankan kehidupannya secara layak dan sejahtera.⁶⁶

Keempat, pemberian nafkah merupakan bentuk pelaksanaan amanah dan tanggung jawab suami sebagai pemimpin dalam keluarga. Kewajiban ini menjadi salah satu wujud perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga serta bentuk pengabdian kepada Allah Swt.⁶⁷

C. Konsep Nafkah dan Al-Qiwamah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Al-Qiwamah

Kata قَوَامُونَ merupakan bentuk jamak dari kata قَوَامٌ yang diambil dari kata قَامَ . Akar kata قَامَ biasanya digunakan dan merujuk sebagai perintah salat. Perintah itu bukan berarti perintah untuk mendirikan salat, namun cara melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun, maupun sunnah-sunnahnya. Sehingga seseorang yang melaksanakan tugas atau yang diharapkan darinya dinamai قَائِمٌ, ataupun dia yang melaksanakan tugas sesempurna mungkin, berkesinambungan, dan secara berulang dinamai sebagai qawwām.

⁶⁵ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 113.

⁶⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 337.

Ayat tersebut menggunakan bentuk jamak *qawwāmūn* dan senada dengan makna kata *الرِّجَالُ* (*al-rijāl*) yang artinya adalah banyak lelaki. Kata *الرِّجَالُ* (*al-rijāl*) sering kali diartikan sebagai pemimpin. Namun, jika diperhatikan, terjemahan tersebut belum secara utuh menggambarkan makna yang diinginkan atau diharapkan, walaupun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang dikandungnya.

Ketika Al-Qur'an menetapkan tugas kepemimpinan, hal itu disadari sebagai suatu sebab dari adanya dua hal pokok. Pertama, sebab dari adanya keistimewaan yang berbeda pada setiap jenis kelamin, namun jika dalam konteks *qawwām* menggambarkan keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki dan lebih dianggap layak serta sesuai untuk menjalankan tugas dibandingkan dengan perempuan. Kedua, dalam Al-Qur'an dikemukakan bahwa ayat tersebut merujuk pada laki-laki/suami yang “telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”. Namun, jika keduanya (kemampuan *qawwām* dan kemampuan memberi nafkah) tidak dimiliki oleh seorang suami, atau bahkan kemampuan sang istri melebihi kemampuan yang dimiliki oleh sang suami, misalnya karena suami sakit, maka kepemimpinan dalam rumah tangga dapat beralih kepada sang istri dengan syarat kedua faktor yang telah disebutkan tidak dimiliki oleh suami.⁶⁸

Dari adanya penjelasan tersebut, sudah jelaslah bahwa makna *qawwām* dalam Surah Al-Nisā': 34, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, lebih condong atau cenderung pada permasalahan kepemimpinan dalam keluarga.

Selain itu, jika dilihat dari berbagai literatur tafsir, kata *qawwām* biasanya ditafsirkan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga, maupun pelindung bagi perempuan. Hal tersebut didasari oleh

⁶⁸ Mitha Mahdalena Efendi, “Reinterpretasi Kata *Qiwāmah* dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā': 34 Perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed,” *Jurnal KACA: Jurnal Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah*, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2020), hlm.201

adanya kelebihan yang dimiliki laki-laki, baik itu dari segi penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, kematangan dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis, bahkan keberanian yang lebih dibandingkan perempuan. Oleh karenanya, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa mufasir, kaum laki-laki memiliki tugas-tugas besar seperti nabi, ulama, imam, maupun guru sufi. Selain itu, ia juga berperan dalam jihad, adzan, salat Jumat, khutbah, takbir, persaksian, wali dalam menikahkan anak perempuannya, hingga pada terjadinya perceraian maupun rujuk. Sedangkan pada diri perempuan sendiri tidak didapati adanya otoritas tersebut. Maka, dengan begitu terlihatlah sudah adanya keabsahan teologis superioritas laki-laki terhadap perempuan.

Kemudian, adanya penetapan kepemimpinan suami atas istri lebih lanjut dilandasi oleh dua alasan, sebagaimana yang terdapat dalam ayat tersebut, yakni:

وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ dan بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Dalam menafsirkan kata *بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ*, *Fakhr al-Din al-Razi* menjelaskan bahwa kelebihan laki-laki terdapat pada banyak segi, sebagian karena ia memiliki “sifat hakiki” dan yang lainnya lagi yaitu “ilmu” dan “kemampuan”. Sehingga tidak diragukan bahwa pada dasarnya laki-laki mempunyai kelebihan tersebut, yaitu laki-laki lebih alim, mampu menunggang kuda, dan memanah. Selain itu, kelebihan yang terletak pada laki-laki terdapat pada bagian warisan yang lebih besar dan *‘asabah* dibandingkan perempuan, kemudian dalam perwalian nikah, dan sebagainya yang hal tersebut tidak dimiliki oleh perempuan.

Dalam menafsirkan kata *infaq* atau *بِمَا أَنْفَقُوا*, Abu Abd Allah al-Qurtubi mengatakan bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah karena ia memberi nafkah pada perempuan. Kewajiban memberi

nafkah ini, seperti yang dikatakan oleh al-Aqqad, bersumber pada kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Oleh karenanya, pemberian nafkah tersebut tidak terlepas dari *fadl* laki-laki. Karena kedua hal tersebut, yakni *infaq* dan *fadl*, tidak dapat dipisahkan karena pada dasarnya kewajiban laki-laki untuk memberi *infaq* tersebut tidak terlepas meskipun ia miskin dan istri tidak memerlukan lagi, bahkan seandainya istri mampu mencukupi kebutuhan suami.

Dengan begitu, adanya kelanjutan dari ayat tersebut memperkuat penafsiran mereka mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dengan menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh perempuan atau istri terhadap suaminya yang telah memberi nafkah dan bagaimana kaitannya dengan hubungan suami istri.⁶⁹

2. Dasar Hukum Al-Qiwāmah

Konsep *al-qiwāmah* dalam Islam memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan hukum positif di Indonesia.⁷⁰ Secara umum, *al-qiwāmah* dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan yang diberikan kepada suami dalam kehidupan rumah tangga untuk mewujudkan ketenteraman, kesejahteraan, dan kemaslahatan keluarga.⁷¹

a. QS. An-Nisā' ayat 34

Dasar hukum utama *al-qiwāmah* terdapat dalam firman Allah Swt. pada QS. An-Nisā' ayat 34:⁷²

الْأَرْجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

⁶⁹ *Ibid.*, 202-203

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 411.

⁷¹ *Ibid.*, 412.

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' [4]: 34.

Artinya:

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS. An-Nisā' [4]: 34).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu adanya kelebihan atau kemampuan yang dimiliki laki-laki serta tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah keluarga.⁷³ Oleh karena itu, *al-qiwwāmah* tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai amanah yang mengandung tanggung jawab untuk melindungi, membimbing, dan memenuhi kebutuhan keluarga.⁷⁴

Istilah *qawwām* sendiri berasal dari kata قَامَ (*qāma*) yang berarti berdiri, menegakkan, memelihara, dan mengurus.⁷⁵ Dalam konteks keluarga, *al-qiwwāmah* merujuk pada seseorang yang menjalankan tugas kepemimpinan secara berkesinambungan serta bertanggung jawab atas kesejahteraan anggota keluarganya.⁷⁶

Kepemimpinan suami tidak hanya diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga melalui perlindungan, pendidikan, pembinaan moral, dan bimbingan agama kepada istri dan anak-anak.⁷⁷ Dengan demikian, *al-qiwwāmah* merupakan bentuk tanggung jawab yang komprehensif dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.⁷⁸

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 413.

⁷⁴ Mitha Mahdalena Efendi, "Reinterpretasi Kata *Qiwāmah* dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisā': 34 Perspektif *Contextual Approach* Abdullah Saeed," *Jurnal KACA: Jurnal Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah*, Vol. 10, No. 2 (Agustus 2020), hlm. 202–203.

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*, 205–206.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 414.

b. Hadis Nabi

Salah satu dasar hukum qiwāmah dalam Islam adalah hadis Nabi yang menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepemimpinan sesuai dengan perannya masing-masing. Suami diposisikan sebagai pemimpin dalam keluarga yang berkewajiban melindungi, membimbing, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota keluarganya.

Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ : قَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ... فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah penanggung jawab atas rakyatnya, dan seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya serta bertanggung jawab atas mereka....”

(HR. al-Bukhari No. 893 dan HR. Muslim No. 1829).⁷⁹

Hadis tersebut menegaskan bahwa qiwāmah bukanlah bentuk superioritas mutlak laki-laki atas perempuan, melainkan amanah yang mengandung tanggung jawab besar. Kepemimpinan suami dalam rumah tangga mencakup kewajiban memenuhi nafkah, melindungi anggota keluarga, membimbing kehidupan beragama, serta mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Hadis lain yang berkaitan dengan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga adalah sabda Nabi saw.:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِبْتُ إِذَا أَنْ يُضْيَاغَ مَنْ يَفُوتُ

⁷⁹ Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim.

Artinya: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud No. 1692).⁸⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah merupakan bagian integral dari *qiwāmah*. Suami tidak hanya memiliki otoritas dalam keluarga, tetapi juga memikul kewajiban untuk menjamin kesejahteraan anggota keluarganya sesuai kemampuan yang dimiliki.

c. Hukum Positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

Di Indonesia, konsep kepemimpinan suami juga memperoleh legitimasi dalam hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.⁸¹ Selain itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 menegaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya serta memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁸²

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa *al-qiwāmah* merupakan bentuk tanggung jawab yang melekat pada diri suami sebagai pemimpin keluarga. Kepemimpinan tersebut tidak dimaksudkan untuk menempatkan suami pada posisi yang lebih tinggi dari istri, melainkan sebagai amanah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera.⁸³

3. Hubungan Al-Qiwāmah dan Kewajiban Nafkah

Teori Al-Qiwāmah dalam hukum Islam berangkat dari ketentuan Al-Qur'an yang menempatkan laki-laki sebagai *qawwām* (pemimpin dan penanggung jawab) dalam keluarga. Dasar normatif konsep ini terdapat dalam QS. An-Nisā' ayat 34:

⁸⁰ Sunan Abu Dawud.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

⁸² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (3).

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 2, hlm. 414.

الْأَرْجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّالْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبًّا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, perempuan-perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah) lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

Ayat tersebut menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena dua alasan utama, yaitu dikarenakan Allah melimpahkan keunggulan tertentu kepada laki-laki dan dikarenakan ia memiliki kewajiban menafkahkan hartanya untuk keluarga.⁸⁴

Dalam fikih klasik, al-qiwwamah dipahami sebagai bentuk kepemimpinan suami yang mencakup tanggung jawab ekonomi, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Itulah mengapa, ketika suami menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan nafkah, keterlibatan istri dalam kontribusi ekonomi keluarga tidak serta-merta meniadakan prinsip Al-Qiwwamah, selama tanggung jawab moral dan kepemimpinan keluarga tetap dijaga.

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā': 34.

4. Hak dan Kewajiban Suami dalam Perspektif Al-Qiwāmah

Konsep al-qiwāmah menempatkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang memiliki hak sekaligus kewajiban terhadap anggota keluarganya. Kepemimpinan tersebut bukan merupakan bentuk dominasi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan kasih sayang. Sebagai pemimpin keluarga, suami bertanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, serta menciptakan hubungan yang harmonis dengan istri dan anak-anak.⁸⁵

a. Hak Suami

Dalam hukum Islam, suami memiliki beberapa hak yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan. Hak-hak tersebut diberikan sebagai konsekuensi dari tanggung jawab yang diembannya sebagai pemimpin keluarga. Hak suami antara lain:

- 1) Mendapatkan penghormatan dan perlakuan yang baik dari istri.
- 2) Mendapatkan ketaatan istri dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 3) Memperoleh dukungan dan kerja sama dari istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.
- 4) Menjaga harta, kehormatan, dan rahasia keluarga bersama-sama.⁸⁶

Hak-hak tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk kekuasaan mutlak atas istri, melainkan sebagai bagian dari hubungan timbal balik yang dilandasi prinsip musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.⁸⁷

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 6850.

⁸⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119.

b. Kewajiban Suami

Sebagai *qawwām*, suami memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin anggota keluarganya. Kewajiban tersebut meliputi:

- 1) Memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai kemampuan.
- 2) Melindungi dan menjaga keamanan anggota keluarga.
- 3) Membimbing dan mendidik keluarga dalam aspek keagamaan dan moral.
- 4) Memperlakukan istri dengan baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*).
- 5) Menjadi teladan dalam kehidupan rumah tangga.⁸⁸

Kewajiban tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 34 yang menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka memberikan nafkah dari hartanya.⁸⁹

5. Al-Qiwāmah dalam Realitas Sosial Kontemporer

Perkembangan sosial, ekonomi, dan pendidikan pada era modern telah memengaruhi dinamika kehidupan keluarga Muslim. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menyebabkan terjadinya perubahan pola pembagian peran dalam rumah tangga yang sebelumnya bersifat tradisional.

Pada kondisi tertentu, istri tidak lagi hanya berperan di ranah domestik, tetapi juga berperan sebagai pencari nafkah, bahkan menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tuntutan ekonomi, rendahnya pendapatan suami, pengangguran, kondisi kesehatan

⁸⁸ 4. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 337.

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nisā' (4): 34.

suami, serta meningkatnya akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan.⁹⁰

Dalam perspektif al-qiwāmah, perubahan tersebut tidak serta-merta menghilangkan kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga. Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai tanggung jawab yang bersifat fungsional, bukan semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, meskipun istri berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, suami tetap berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinannya secara proporsional.⁹¹

6. Al-Qiwāmah dan Pergeseran Peran Pencari Nafkah

Pergeseran peran pencari nafkah merupakan fenomena ketika istri mengambil sebagian atau seluruh tanggung jawab ekonomi keluarga yang secara normatif menjadi kewajiban suami. Fenomena ini semakin banyak ditemukan di masyarakat modern, termasuk pada keluarga buruh dan keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas.

Dalam perspektif al-qiwāmah, pergeseran tersebut tidak dapat dipandang secara tekstual semata, melainkan perlu dianalisis berdasarkan tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Selama keterlibatan istri dalam mencari nafkah bertujuan menjaga keberlangsungan hidup keluarga, memenuhi kebutuhan dasar, dan mewujudkan kemaslahatan bersama, maka kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kerja sama (*ta'āwun*) dalam rumah tangga.⁹²

⁹⁰ Imaro Sidqi, "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang," Jurnal Al-Daulah: Hukum dan Perundangan Islam 10, no. 2 (2020): 247.

⁹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

⁹² Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas-Prinsip Gerakan Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001), 58.

Namun demikian, pergeseran peran pencari nafkah tidak boleh dijadikan alasan bagi suami untuk melepaskan tanggung jawabnya. Suami tetap berkewajiban berusaha memenuhi nafkah keluarga sesuai kemampuan dan menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep al-qiwāmah dapat dipahami secara dinamis sesuai perkembangan sosial, tanpa menghilangkan prinsip tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.⁹³

D. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam Kehidupan Keluarga

1. Pengertian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Secara Bahasa (Etimologi) maqashid asy-syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Kata maqasid berasal dari kata qasada yang berarti menghadap pada sesuatu, maksud, kesengajaan, atau tujuan. Sementara itu, kata syariah secara bahasa berarti ila al-ma' (jalan menuju sumber air) atau jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁹⁴

Secara istilah (Terminologis), maqashid asy-syariah adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syariat dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Allah SWT (Syari') dalam setiap hukum-Nya demi menjaga kemaslahatan manusia. Syariat Islam pada dasarnya ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashalih al-ibad), baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁵

Menurut Para Ulama Beberapa ulama membagi definisi maqashid asy-syariah ke dalam beberapa bagian, di antaranya: Imam Asy-Syatibi: Membagi maqashid menjadi tiga bagian, yaitu kemauan taklif (kemauan mukallaf dalam mengerjakan beban syariat), maqashid sebagai dalalah dari khithab syara' (nash), dan maqashid syariah dari

⁹³ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 112.

⁹⁴ Ahmad Sainul, "Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* 6, no. 1 (Januari-Juni 2020): hlm. 59.

⁹⁵ *Ibid.*,

hukum (yakni menarik kemaslahatan serta menghindari kesusahan/kemudharatan).⁹⁶

Imam Muhammad at-Thahir ibn Ashur: Membaginya menjadi dua, yaitu *maqasid asy-syariah al-'ammah* (makna dan hukum umum yang digariskan syariat tanpa mengkhususkan hal tertentu) dan *maqasid asy-syariah al-khasshah* (tata cara khusus yang dimaksudkan untuk merealisasikan kemanfaatan atau menjaga maslahat manusia dalam aktivitasnya).⁹⁷

2. Tujuan-Tujuan Pokok Maqāṣid

Maqāṣid al-Syarī'ah pada tingkatan *darūriyyāt* merupakan tujuan-tujuan pokok yang bersifat fundamental dalam penetapan hukum Islam. Tujuan ini menunjukkan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan (mafsadah), baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Pada tingkat ini, terdapat lima unsur utama yang dikenal dengan al-*darūriyyāt al-khams*, yaitu menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), menjaga akal (*hifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*hifẓ al-māl*). Kelima prinsip ini menjadi dasar utama dalam membaca dan menganalisis berbagai ketentuan hukum Islam, termasuk dalam persoalan keluarga dan nafkah.⁹⁸, diantaranya adalah :

- a. *Hifẓ al-dīn* (menjaga agama) merupakan tujuan utama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan keyakinan, ibadah, dan praktik keagamaan umat Islam. Syariat memberikan aturan yang mengarahkan manusia untuk tetap berada dalam koridor keimanan, seperti kewajiban ibadah, larangan syirik, serta aturan-aturan yang mendukung terciptanya lingkungan yang religius. Dalam konteks kehidupan keluarga, penjagaan agama

⁹⁶ *Ibid.*,

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Nurmitasari dkk., "Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Digital," *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2 (2025), hlm. 2–4.

juga tercermin dari tanggung jawab orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak agar nilai-nilai keislaman tetap terjaga dalam keluarga.⁹⁹

- b. *Hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) bertujuan untuk melindungi hak hidup manusia serta menjamin keberlangsungan kehidupan yang layak. Syariat Islam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, tempat tinggal, dan keamanan. Dalam konteks nafkah, kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak merupakan bentuk implementasi dari *hifẓ al-nafs*, karena nafkah berfungsi menjaga kelangsungan hidup anggota keluarga agar tidak terjerumus dalam kesulitan ekonomi yang dapat membahayakan jiwa dan kesejahteraan mereka.¹⁰⁰
- c. *Hifẓ al-‘aql* (menjaga akal) merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan kemampuan berpikir manusia agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Islam melarang segala sesuatu yang dapat merusak akal seperti minuman keras dan zat berbahaya, sekaligus mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Dalam konteks keluarga, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak juga termasuk bagian dari penjagaan akal, karena pendidikan yang layak akan membentuk pola pikir yang baik serta kemampuan intelektual yang sehat.¹⁰¹
- d. *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan) bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui institusi pernikahan yang sah dan sistem keluarga yang teratur. Syariat Islam mengatur hubungan suami istri, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak,

⁹⁹ Intan dkk., “Maqashid al-Syariah Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam,” Jurnal Cendikia ISNU Sumut, Vol. 1 No. 3 (2024), hlm. 3–6.

¹⁰⁰ Syamsul Kamra dkk., “Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Maros tentang Nafkah Terutang dalam Perspektif Maqashid al-Syariah,” Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. 11 No. 1 (2024), hlm. 4–7.

¹⁰¹ Arisman dkk., “Peran Isteri dalam Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid al-Syariah,” Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 3 (2024), hlm. 2–5.

serta perlindungan terhadap nasab. Dalam hal ini, nafkah juga memiliki keterkaitan erat karena menjadi salah satu instrumen untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis serta menjamin tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang layak dan sehat.¹⁰²

- e. *Hifẓ al-māl* (menjaga harta) bertujuan untuk melindungi kepemilikan harta serta mengatur distribusi dan pemanfaatannya secara adil. Syariat Islam melarang segala bentuk pengambilan harta secara tidak sah dan mengatur mekanisme ekonomi yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks keluarga, harta menjadi sarana penting dalam pemenuhan nafkah, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan ketimpangan atau kerugian bagi anggota keluarga.¹⁰³

Dengan demikian, kelima tujuan pokok Maqāṣid al-Syarī'ah tersebut saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip tersebut digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana praktik nafkah dalam keluarga Muslim tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

3. Tingkatan Kemaslahatan

Dalam teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, kemaslahatan (maṣlaḥah) merupakan tujuan utama ditetapkan hukum Islam. Para ulama membagi kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya dalam kehidupan manusia, yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Pembagian ini bertujuan untuk menentukan skala prioritas dalam

¹⁰²Meria Husnaldi dkk., "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13 No. 2 (2025).

¹⁰³Nur Aini dkk., "Konsep Harta dan Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Vol. 4 No. 1 (2023), hlm. 45–48.

menjaga dan mewujudkan kesejahteraan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat.¹⁰⁴

a. *Ḍarūriyyāt*

Ḍarūriyyāt merupakan kebutuhan primer yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan, kesulitan, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup individu maupun masyarakat.¹⁰⁵

Kebutuhan *Ḍarūriyyāt* mencakup lima tujuan pokok *syariat* (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu:

- 1) Menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*);
- 2) Menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*);
- 3) Menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*);
- 4) Menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*);
- 5) Menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁰⁶

Dalam konteks keluarga, pemenuhan nafkah termasuk bagian dari upaya menjaga jiwa dan harta karena berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup anggota keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

b. *Ḥājiyyāt*

Ḥājiyyāt merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak seperti *Ḍarūriyyāt*, tetapi keberadaannya sangat membantu manusia agar dapat menjalankan aktivitasnya secara lebih baik dan nyaman.¹⁰⁷

Apabila kebutuhan *Ḥājiyyāt* tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan rusak secara langsung, tetapi dapat menimbulkan

¹⁰⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), 8.

¹⁰⁵ Ibid., 9.

¹⁰⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 21.

¹⁰⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2, 10.

kesempitan dan kesulitan. Dalam kehidupan keluarga, kebutuhan ini dapat berupa sarana pendidikan yang memadai, alat transportasi, serta fasilitas penunjang lainnya yang membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga.¹⁰⁸

c. *Tahsīniyyāt*

Tahsīniyyāt merupakan kebutuhan tersier yang bertujuan menyempurnakan kualitas kehidupan manusia melalui penerapan nilai-nilai etika, moral, dan keindahan. Tingkatan ini berkaitan dengan upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik, teratur, dan bermartabat.¹⁰⁹

Kebutuhan *tahsīniyyāt* tidak berhubungan dengan kelangsungan hidup secara langsung, tetapi berfungsi menyempurnakan kebutuhan pada tingkatan sebelumnya. Dalam kehidupan keluarga, kebutuhan ini dapat diwujudkan melalui pembentukan akhlak yang baik, menjaga sopan santun, menciptakan lingkungan rumah yang nyaman, serta membiasakan pola hidup yang sehat dan tertib.¹¹⁰

Ketiga tingkatan kemaslahatan tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. *Ḍarūriyyāt* menjadi prioritas utama, kemudian dilengkapi oleh *ḥājiyyāt*, dan disempurnakan oleh *tahsīniyyāt*. Dalam penelitian mengenai pergeseran peran pencari nafkah, ketiga tingkatan ini dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai apakah perubahan peran dalam keluarga mampu menghadirkan kemaslahatan bagi anggota keluarga.

4. ***Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam Kehidupan Keluarga**

Maqāṣid al-Syarī'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan syariat, yaitu untuk

¹⁰⁸ Abdul Mustaqim, *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāṣidī sebagai Basis Moderasi Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2019), 88.

¹⁰⁹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Jilid 2, 11.

¹¹⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*,

mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlahah*) dan menolak kemudharatan (*daf' al-maṣṣadah*) bagi manusia. Dalam konteks hukum keluarga Islam, konsep ini sangat relevan digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam rumah tangga.¹¹¹

Secara teoritis, *Maqāṣid al-Syarī'ah* terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (kebutuhan tersier). Pada tingkat *darūriyyāt*, syariat Islam menetapkan lima tujuan pokok, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Kelima prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah pelaksanaan suatu kewajiban, seperti nafkah, telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum.¹¹²

Dalam konteks nafkah, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai sarana *التحقيق* kemaslahatan keluarga. Pemenuhan nafkah mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, serta kebutuhan lain yang menunjang keberlangsungan hidup dan kesejahteraan keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan aspek perlindungan jiwa dan harta dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.¹¹³

Namun demikian, dalam realitas sosial sering ditemukan adanya pergeseran peran nafkah dalam keluarga, seperti ketika istri turut berperan sebagai pencari nafkah utama. Dalam *perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*, kondisi ini dianalisis berdasarkan sejauh mana praktik

¹¹¹ Retno Wulandari & Lilik Andaryuni, "Maqāṣid Syariah sebagai Kerangka Kritik atas Bias Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 3 (2025), hlm. 2–4.

¹¹² Muhammad Ichsan Ferdiansyah dkk., "Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Maqashid al-Syariah," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 4 (2025), hlm. 3–6.

¹¹³ Syamsul Kamra dkk., "Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Maros tentang Nafkah Terutang dalam Perspektif Maqashid al-Syariah," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol. 11 No. 1 (2024), hlm. 4–7.

tersebut tetap mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi anggota keluarga.¹¹⁴

Dalam penelitian ini, konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai sejauh mana praktik sosial dan hukum yang terjadi di masyarakat telah mewujudkan kemaslahatan, khususnya dalam konteks keluarga. Pendekatan ini membantu peneliti untuk tidak hanya melihat hukum secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan anak dan keluarga.

Dengan demikian, *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis permasalahan hukum keluarga Islam, karena mampu menghubungkan antara ketentuan normatif syariat dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan tujuan utama hukum Islam.

¹¹⁴ Meria Husnaldi dkk., “Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern: Analisis Maqashid Syari'ah terhadap Status Nafkah Istri yang Bekerja,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 13 No. 2 (2025).

BAB III

PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA

BURUH KONVEKSI DI KECAMATAN TIRTO

A. Profil Kecamatan Tirto

Kecamatan Tirto merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan ini berada di kawasan pantai utara (pantura) Pulau Jawa dan termasuk wilayah dataran rendah pesisir. Pusat pemerintahan Kecamatan Tirto berada di Desa Pacar.

1. Letak Geografis

Secara geografis, Kecamatan Tirto memiliki luas wilayah sekitar 17,39 km² dengan karakteristik wilayah berupa dataran rendah pesisir yang berada pada ketinggian sekitar 0–12 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Adapun batas wilayah Kecamatan Tirto adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekalongan;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Buaran dan Kecamatan Kedungwuni;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Wonokerto.

Kecamatan Tirto terdiri dari 16 desa, yaitu Curug, Dadirejo, Jeruksari, Karanganyar, Karangjampo, Mulyorejo, Ngalian, Pacar, Pandanarum, Pucung, Samborejo, Sidorejo, Silirejo, Tanjung, Tegaldowo, dan Wuled. Desa Pandanarum dan Karanganyar termasuk wilayah administratif Kecamatan Tirto yang menjadi bagian penting dalam dinamika sosial masyarakat pesisir.

Kecamatan Tirto terletak di wilayah dataran rendah dan memiliki letak yang cukup strategis karena berdekatan dengan pusat Kota Pekalongan. Kondisi ini menjadikan Kecamatan Tirto sebagai wilayah yang memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang cukup berkembang.

Dalam penelitian ini, lokasi pengambilan data difokuskan pada tiga desa, yaitu Desa Pandanarum, Desa Karanganyar, dan Desa Ngalian. Ketiga desa tersebut dipilih karena memiliki relevansi dengan fenomena yang diteliti, khususnya terkait pergeseran peran ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah dalam keluarga.

2. Jumlah Pendudukan

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS)¹¹⁵ Kabupaten Pekalongan yang diperbarui pada 15 April 2025/2026, jumlah penduduk di Kecamatan Tirto diproyeksikan mencapai 79.142 jiwa. Jumlah penduduk yang cukup besar ini menunjukkan tingginya aktivitas sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Dari segi sosial, masyarakat Kecamatan Tirto memiliki karakteristik yang heterogen, namun tetap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, serta norma-norma keagamaan. Mayoritas penduduk beragama Islam, sehingga nilai-nilai keislaman masih menjadi dasar dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pembagian peran dalam keluarga.

Dari aspek ekonomi, sebagian besar masyarakat Kecamatan Tirto bekerja di sektor informal, seperti buruh konveksi, penjahit, pedagang, serta pekerja serabutan. Kondisi ini

¹¹⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan and Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, “DKB Semester II 2025” (Pekalongan, 2025).

turut mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan berdampak pada perubahan peran dalam rumah tangga.

Dengan latar belakang sosial dan ekonomi tersebut, Kecamatan Tirto, khususnya Desa Pandanarum, Desa Karanganyar, dan Desa Ngalian, menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti fenomena pergeseran peran ibu rumah tangga sebagai tulang punggung keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.

B. Profil Desa Pandanarum

Desa Pandanarum merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Pandanarum termasuk salah satu dari 16 desa yang berada di Kecamatan Tirto dengan karakteristik wilayah berupa dataran rendah pesisir Pantai Utara (Pantura) Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah desa dikelilingi area persawahan serta pemukiman penduduk.

Secara administratif, Desa Pandanarum terdiri atas beberapa dukuh atau pedukuhan, yaitu Dukuh Pacing Kidul, Pacing Tengah, Cileduk, Pacing Lor, Bentaro, Kepuh, Kepuh Tengah, Kepuh Lor, dan Kepuh Kembangan. Struktur wilayah tersebut terbagi dalam 3 Rukun Warga (RW) dan 12 Rukun Tetangga (RT) yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa.

Desa Pandanarum memiliki luas wilayah sekitar 166,060 hektare ($\pm 1,66 \text{ km}^2$) dan berada pada ketinggian sekitar 6 meter di atas permukaan laut (mdpl) sehingga termasuk wilayah dataran rendah. Sebagian besar lahan dimanfaatkan untuk pertanian sawah, pemukiman, dan lahan pekarangan masyarakat. Komoditas pertanian utama di desa ini adalah padi serta tanaman palawija.

a. Letak Geografis

Secara geografis, Desa Pandanarum berada di bagian selatan wilayah Kecamatan Tirto. Adapun batas-batas wilayah Desa Pandanarum adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Curug;
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Paweden, Kecamatan Buaran;
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngalian;
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanganyar.

Letak geografis tersebut menjadikan Desa Pandanarum memiliki akses yang cukup strategis menuju pusat pemerintahan Kecamatan Tirto maupun wilayah Kabupaten Pekalongan. Kondisi geografis desa yang berupa dataran rendah turut memengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, buruh konveksi, perdagangan, dan pekerjaan informal lainnya.¹¹⁶

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Pandanarum sekitar 3.895 jiwa, yang terdiri atas sekitar 1.954 laki-laki dan 1.941 perempuan, dengan jumlah 1.022 kepala keluarga (KK). Komposisi penduduk menunjukkan persebaran usia produktif yang cukup tinggi sehingga sebagian besar masyarakat bekerja di sektor buruh, perdagangan, pertanian, industri rumahan, dan pekerjaan informal lainnya.¹¹⁷

¹¹⁶ Pemerintah Kabupaten Pekalongan, "Profil Kecamatan Tirto" (Pemerintah Kabupaten Pekalongan, June 10, 2020), <https://pekalongankab.go.id/website/pemerintahan/deskripsi-wilayah/peta-wilayah/129-peta-dan-profil-kecamatan-tirto>.

¹¹⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023*.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Pandanarum Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki - laki	1.954 Jiwa
2	Perempuan	1.941 Jiwa
	TOTAL	3.895 Jiwa

c. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Desa Pandanarum Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tergolong masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, serta hubungan sosial antarwarga yang cukup erat. Hal ini terlihat dari adanya berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, pengajian rutin, peringatan hari besar Islam, arisan warga, serta kegiatan sosial lainnya yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Mayoritas masyarakat Desa Pandanarum memeluk agama Islam sehingga kehidupan sosial masyarakat cukup dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Aktivitas keagamaan seperti pengajian, tahlilan, yasinan, serta kegiatan di masjid dan musala masih aktif dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial antarwarga.

Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat Desa Pandanarum cukup beragam, mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Namun, sebagian masyarakat masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah pertama (SMP)

dan sekolah menengah atas (SMA), yang kemudian bekerja di sektor informal maupun industri rumahan.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat Desa Pandanarum memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti buruh konveksi, pedagang, petani, pekerja serabutan, buruh pabrik, serta pelaku usaha kecil rumahan. Sebagian perempuan di Desa Pandanarum juga berperan aktif membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja di sektor konveksi, perdagangan kecil, maupun usaha rumahan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga, di mana dalam beberapa kasus perempuan atau istri turut menjadi pencari nafkah utama keluarga.

Selain itu, hubungan sosial antar masyarakat di Desa Pandanarum cenderung harmonis dengan masih kuatnya budaya saling membantu antar tetangga, terutama dalam kegiatan sosial seperti hajatan, kematian, maupun kegiatan kemasyarakatan lainnya. Nilai solidaritas sosial yang tinggi menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat Desa Pandanarum.

Terdapat beberapa tempat ibadah di Desa Pandanarum diantaranya:

Musholla Baitul Mukminin, Masjid Al-Karomah, Musholla Al-Hidayah, Musholla Al-Muttaqin, Musholla Baitul Muttaqin, Musholla Al-Musyarifin, Musholla Al-Bahri, Musholla Baitul Muhyidin, Musholla Baitul Makmur, Musholla Al-Ikhsan, Masjid Al-Hikmah, dan Musholla Baitun Ni'am. Adapun fasilitas Pendidikan di Desa Pandanarum terdiri dari:

Sekolah agama yang terdapat di wilayah tersebut meliputi TPQ-Madrasah Diniyah Syifa'ul Qulub (RT 1 RW 1), TPQ-MDT Roudhotul Ulum (RT 2 RW 1), TPQ Al-Khusaini (RT 6 RW 2), dan TPQ-MDA Al-Ikhsan (RT 9 RW 3). Sementara itu, sekolah umum meliputi PAUD KB PINTAR Pandanarum, RA Muslimat

NU, MI Salafiyah Pandanarum, TK PGRI Pandanarum, dan SD Negeri Pandanarum.¹¹⁸

C. Profil Desa Karanganyar

Karanganyar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki kode wilayah administratif 33.26.15.2004 dan termasuk dalam kawasan dataran rendah pesisir Kabupaten Pekalongan. Secara geografis, Desa Karanganyar terletak pada koordinat sekitar 6°55'35" LS dan 109°37'43" BT

Desa Karanganyar terbagi menjadi 3 pedukuhan/dusun, yakni: Bungkus, Karanganyar, Pulo.

a. Letak Geografis

Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa Karanganyar termasuk wilayah dataran rendah yang berada di kawasan pesisir utara Kabupaten Pekalongan. Kondisi geografis desa didominasi oleh area permukiman penduduk, persawahan, serta lahan pekarangan masyarakat.

Secara administratif, Desa Karanganyar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jeruksari;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pandanarum;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngalian;
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo.

Letak geografis Desa Karanganyar yang berada di wilayah Kecamatan Tirto menjadikan desa ini memiliki akses yang cukup strategis menuju pusat pemerintahan kecamatan maupun pusat

¹¹⁸ Wikipedia, "Pandanarum, Tirto, Pekalongan" (Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, May 13, 2026), https://id.wikipedia.org/wiki/Pandanarum,_Tirto,_Pekalongan.

ekonomi di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. Selain itu, kondisi geografis wilayah yang berupa dataran rendah turut memengaruhi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perdagangan, buruh, konveksi, pertanian, dan pekerjaan informal lainnya.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan tercatat sebanyak 5.524 jiwa. Komposisi penduduk tersebut terdiri dari 2.903 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2.621 jiwa berjenis kelamin perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.

Perbedaan jumlah tersebut juga tercermin dalam rasio jenis kelamin (sex ratio) yang mencapai 110,76. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 110 penduduk laki-laki. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur penduduk di Desa Karanganyar cenderung didominasi oleh laki-laki.

Secara umum, data kependudukan ini memberikan gambaran awal mengenai karakteristik demografis masyarakat Desa Karanganyar, yang dapat menjadi dasar dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk dalam konteks pembagian peran dalam keluarga dan pelaksanaan kewajiban nafkah di lingkungan masyarakat setempat.¹¹⁹

¹¹⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023*.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Karanganyar Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki - laki	2.903 Jiwa
2	Perempuan	2.621 Jiwa
	TOTAL	5.524 Jiwa

c. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Karanganyar

Kondisi sosial masyarakat Desa Karanganyar tergolong masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, serta hubungan sosial yang harmonis antarwarga. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong lingkungan, kegiatan keagamaan, arisan, musyawarah warga, serta peringatan hari besar keagamaan.

Mayoritas masyarakat Desa Karanganyar beragama Islam sehingga nilai-nilai keagamaan cukup memengaruhi pola kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan seperti pengajian, tahlilan, yasinan, peringatan hari besar Islam, serta aktivitas di masjid dan musala masih rutin dilaksanakan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan masyarakat cukup beragam mulai dari lulusan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih didominasi lulusan sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA), yang kemudian bekerja di sektor informal maupun industri rumahan.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat Desa Karanganyar memiliki mata pencaharian yang beragam, seperti buruh konveksi, perdagangan, pertanian, pekerja serabutan, dan usaha kecil

rumahan. Tidak sedikit perempuan atau istri yang turut bekerja membantu perekonomian keluarga, terutama di sektor konveksi dan perdagangan kecil, sehingga terjadi pembagian peran ekonomi dalam rumah tangga.

D. Profil Desa Ngalian

Desa Ngalian merupakan salah satu desa yang berada di wilayah administratif Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini terletak di kawasan dataran rendah Kecamatan Tirto dengan kondisi geografis yang cukup strategis karena berbatasan langsung dengan beberapa desa di wilayah Kecamatan Tirto, Kecamatan Buaran, dan Kecamatan Kedungwuni. Secara topografis, Desa Ngalian berada pada wilayah dataran rendah dengan karakteristik lingkungan pedesaan yang didominasi oleh permukiman penduduk dan aktivitas ekonomi masyarakat berbasis sektor informal serta industri rumahan, termasuk usaha konveksi.

a. Letak Geografis

Secara administratif, Desa Ngalian terbagi ke dalam empat pedukuhan atau dusun, yaitu Dusun Bendo, Dusun Copaten, Dusun Cragan, dan Dusun Kulon Kali. Pembagian administratif tersebut dilakukan guna mempermudah pelaksanaan pemerintahan desa, pelayanan masyarakat, serta koordinasi kegiatan sosial kemasyarakatan di masing-masing wilayah dusun.¹²⁰

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020, jumlah penduduk Desa Ngalian sebanyak 3.435 jiwa, yang terdiri dari 1.756 jiwa laki-laki dan 1.679 jiwa perempuan. Dengan jumlah tersebut, rasio jenis kelamin di Desa Ngalian mencapai 104,59, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan

¹²⁰ Pemerintah Desa Ngalian, "Profil Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan" (Pemerintah Desa Ngalian, May 26, 2026), <https://ngalian-tirto.desakupekalongan.id>.

perempuan. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk Desa Ngalian pada periode 2010–2020 tercatat sebesar 2,10 persen.¹²¹

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Ngalian Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023.

NO	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Laki - laki	1.756 Jiwa
2	Perempuan	1.679 Jiwa
	TOTAL	3.435 Jiwa

c. Kondisi sosial masyarakat Desa Ngalian

Kondisi sosial masyarakat Desa Ngalian pada umumnya masih menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan hubungan sosial yang erat antarwarga. Interaksi sosial masyarakat masih terjalin melalui kegiatan kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, serta partisipasi dalam aktivitas desa. Sebagian masyarakat bekerja pada sektor informal, seperti buruh konveksi, perdagangan kecil, pertanian, pekerjaan serabutan, dan sektor jasa sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Tirto yang cukup beragam.

Selain itu, dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Ngalian masih terlihat adanya hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, di mana masyarakat saling membantu dalam kegiatan sosial maupun ketika terdapat anggota masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam bidang pendidikan dan sosial ekonomi, masyarakat juga memanfaatkan berbagai program bantuan pemerintah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak dan pemenuhan

¹²¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023*.

kebutuhan keluarga. Kondisi sosial tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngalian memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi, termasuk dalam pembagian peran ekonomi keluarga.

E. Karakteristik Informan Penelitian

1. Kriteria Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari ibu rumah tangga sebagai pencari nafkah, suami, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fenomena pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga. Seluruh informan berasal dari Desa Pandanarum, Desa Karanganyar, dan Desa Jeruksari, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

2. Informan Utama

Informan utama merupakan pihak yang mengalami secara langsung fenomena pergeseran peran nafkah dalam keluarga. Kriteria informan utama sebagai berikut:

- a. Istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama atau turut berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Tirto.
- b. Berstatus menikah secara sah dan masih berada dalam ikatan perkawinan.
- c. Telah menjalani kondisi pergeseran peran nafkah minimal 1–3 tahun, sehingga mampu memberikan informasi mengenai perubahan peran dalam keluarga.
- d. Bersedia menjadi informan penelitian dan memberikan informasi secara terbuka.
- e. Berdomisili di Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

Tabel 3.5 Distribusi Pekerjaan Istri Sebagai Informan Penelitian

NO	Pekerjaan Istri	Jumlah
1	Finishing	5 orang
2	Menjahit	1 orang
	Total	6 orang

3. Informan Pendukung

Informan pendukung dipilih untuk memperkuat data penelitian dan memberikan perspektif tambahan terkait fenomena yang diteliti, dengan kriteria sebagai berikut:

a. Suami

Suami dari keluarga yang mengalami pergeseran peran nafkah. Mengetahui secara langsung kondisi ekonomi dan dinamika rumah tangga.

F. Profil Informan

1. Profil Istri

- a. M (43 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Pandanarum RT.010 RW.003 dan bekerja sebagai penjahit. Ia menjadi menggantikan suami dalam memenuhi nafkah dalam keluarga karena suaminya saat ini tidak bekerja akibat suaminya mengalami kondisi sakit yang membatasi aktivitasnya dalam bekerja.¹²²
- b. M (55 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang berdomisili di Desa Pandanarum RT.012 RW.003 dan bekerja pada bagian finishing di industri konveksi. Ia berperan sebagai pencari nafkah utama karena suaminya sudah tidak bekerja lagi setelah menjalani operasi pada bagian kaki, sehingga tidak mampu

¹²² Hasil Wawancara dengan M (43 tahun) selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 15.20 WIB

melakukan aktivitas kerja seperti sebelumnya.¹²³

- c. IR (32 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Ngalian RT.01 RW.003 dan bekerja sebagai buruh finishing. Ia menjadi menggantikan suami dalam memenuhi nafkah dalam keluarga sebab suaminya yang berprofesi sebagai penjahit yang sekarang sudah tidak bekerja lagi karena atasannya bangkrut. Oleh karena itu, Ita mengambil peran untuk turut membantu perekonomian keluarga agar kebutuhan rumah tangga tetap dapat terpenuhi.¹²⁴
- d. NF (40 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Karanganyar RT.011 RW.003 dan bekerja sebagai buruh finishing. Ia menjadi menggantikan suami dalam memenuhi nafkah dalam keluarga karena suaminya sudah pensiun dari pabrik, keuangan suami menjadi tidak stabil, dan kebetulan ada lowongan pekerjaan di dekat rumah saya.¹²⁵
- e. SH (55 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang berasal dari Desa Karanganyar dan bekerja pada bagian finishing di industri konveksi. Ia menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya pergi meninggalkan rumah dan berakhir tidak bekerja lagi, sehingga seluruh kebutuhan ekonomi keluarga ditanggung olehnya.¹²⁶
- f. R (45 tahun) merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Desa Ngalian dan bekerja di sektor industri konveksi pada bagian finishing, khususnya menjahit. Ia mengambil peran sebagai pencari nafkah karena suaminya yang berprofesi sebagai tukang

¹²³ Hasil Wawancara dengan M (55 tahun) selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 17.00 WIB

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan IR selaku istri yang bekerja pada Jum'at 8 Mei 2026 pukul 14.00 WIB

¹²⁵ Hasil Wawancara dengan NF selaku istri yang bekerja pada Jum'at 8 Mei 2026 pukul 14.25 WIB

¹²⁶ Hasil Wawancara dengan SH selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 09.20 WIB

bengkel motor kini usahanya sudah tidak berjalan lagi karena, persaingan usaha antar tetangga.¹²⁷

2. Profil Suami

- a. AS (49 tahun), merupakan suami dari M (43 tahun), yang dulunya bekerja serabutan.
- b. SY (57 tahun), merupakan suami dari M (55 tahun) yang dulunya bekerja di Pabrik sarung.
- c. K (45 tahun), merupakan suami dari IR (32 tahun), yang dulunya bekerja sebagai Penjahit di konveksi.
- d. AS (44 tahun), merupakan suami dari NF (40 tahun), yang dulunya bekerja di pabrik sarung.
- e. T (58 tahun), merupakan suami dari SH (55 tahun) yang dulunya bekerja sebagai tukang dekorasi pernikahan.
- f. R (58 tahun), suami dari R (45 tahun) yang dulunya mempunyai usaha bengkel motor.

G. Hasil Observasi

Peneliti melakukan observasi sejak tanggal Mei 2026 selama proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dan observasi terus terang (terbuka). Observasi partisipatif dilakukan dengan cara peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan sosial subjek penelitian guna memperoleh data yang lebih mendalam mengenai kondisi dan aktivitas informan. Sementara itu, observasi terus terang dilakukan dengan peneliti menyampaikan secara terbuka kepada sumber data bahwa sedang melaksanakan penelitian.

Observasi dilakukan di lingkungan tempat tinggal informan, khususnya dalam mengamati kondisi keluarga serta aktivitas keseharian informan yang berkaitan dengan pergeseran peran nafkah

¹²⁷ Hasil Wawancara dengan R selaku istri yang bekerja pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 14.00 WIB

istri sebagai tulang punggung keluarga. Dalam kegiatan observasi, peneliti mengamati kondisi sosial ekonomi keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, aktivitas pekerjaan istri, serta hubungan antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan keluarga.

Melalui observasi tersebut, peneliti memperoleh gambaran mengenai bentuk pergeseran peran nafkah dalam keluarga, faktor-faktor yang menyebabkan istri menjadi pencari nafkah utama, serta dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan praktik sosial di masyarakat Desa Pandanarum, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.

H. Fakta Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto

Di Kecamatan Tirto, khususnya di Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, ditemukan adanya fenomena pergeseran peran nafkah dalam keluarga Muslim. Pergeseran tersebut terlihat dari perubahan pola pemenuhan kebutuhan rumah tangga, di mana istri tidak lagi hanya berperan sebagai pendamping suami dalam ranah domestik, tetapi turut mengambil tanggung jawab ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama.

Pada beberapa keluarga, istri menjadi pihak yang memiliki penghasilan tetap dan berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini terjadi ketika suami tidak lagi bekerja atau memiliki pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh istri. Dalam praktiknya, penghasilan istri digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, pembayaran listrik, hingga kebutuhan sosial keluarga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya perubahan pembagian peran dalam keluarga yang sebelumnya menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, menjadi kondisi di mana istri mengambil

tanggung jawab ekonomi yang lebih besar demi menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

I. Faktor Penyebab Pergeseran Peran Nafkah

Ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran nafkah dalam keluarga di Kecamatan Tirto, khususnya Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian. Salah satu faktor utama ialah hilangnya pekerjaan suami atau berkurangnya kesempatan kerja yang menyebabkan suami tidak lagi memiliki penghasilan. Sulitnya lapangan pekerjaan di wilayah setempat maupun terbatasnya keterampilan kerja tertentu menjadikan sebagian suami mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, kondisi kesehatan suami juga menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran peran nafkah. Pada beberapa keluarga ditemukan bahwa suami mengalami penurunan kemampuan fisik atau kondisi tertentu yang menyebabkan produktivitas kerja menurun sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga secara optimal.¹²⁸

Faktor lainnya adalah penghasilan suami yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kenaikan kebutuhan ekonomi keluarga, seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, mendorong istri untuk ikut bekerja guna membantu bahkan menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Di samping itu, kondisi persaingan usaha antar masyarakat wilayah di Ngalian Tirto juga turut memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat. Berkurangnya peluang kerja dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan sebagian keluarga mengalami

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan M (55 tahun) selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 17.00 WIB

perubahan pola nafkah, sehingga istri mengambil peran lebih besar dalam menopang ekonomi rumah tangga.¹²⁹

J. Bentuk Pekerjaan Istri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga

Sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi ekonomi keluarga, sebagian besar istri di Kecamatan Tirto, khususnya Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, bekerja pada sektor informal maupun industri rumahan. Berdasarkan hasil penelitian, pekerjaan yang paling banyak dilakukan oleh istri adalah sebagai buruh konveksi seperti penjahit, dan finishing. Keberadaan usaha konveksi di wilayah tersebut memberikan peluang kerja yang cukup besar bagi perempuan untuk memperoleh penghasilan.

Keterlibatan istri dalam berbagai sektor pekerjaan tersebut menunjukkan adanya upaya keluarga dalam mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pekerjaan istri yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai tambahan penghasilan berkembang menjadi sumber utama nafkah keluarga akibat perubahan kondisi ekonomi rumah tangga.

K. Deskripsi Kasus setiap Keluarga

1. Keluarga M dan A

Salah satu informan dalam penelitian ini mengalami pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga sejak tahun 2024. Pergeseran tersebut terjadi akibat kondisi kesehatan suami yang mengalami penurunan sehingga secara fisik tidak lagi mampu menjalankan pekerjaan sebagaimana sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa sejak suaminya jatuh sakit pada tahun 2024, kondisi fisiknya semakin melemah dan tidak lagi cukup kuat untuk bekerja. Berdasarkan kondisi tersebut, keluarga kemudian memutuskan agar

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan R selaku istri yang bekerja pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 14.00 WIB

suami berhenti bekerja, sementara informan mengambil alih tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama keluarga.

Dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, informan bekerja sebagai penjahit di usaha konveksi. Sebelum suaminya berhenti bekerja, penghasilan keluarga berasal dari pekerjaan suami dengan pendapatan sekitar Rp400.000 hingga Rp600.000 per minggu, tergantung pada jenis pekerjaan yang diperoleh suami. Akan tetapi, setelah suami tidak lagi bekerja, keluarga hanya bergantung pada penghasilan informan yang berkisar Rp450.000 per minggu.

Menurut pengakuan informan, kondisi ekonomi keluarga saat ini tergolong kurang stabil karena seluruh kebutuhan rumah tangga hanya dipenuhi dari satu sumber pendapatan. Informan juga menjelaskan bahwa kebutuhan ekonomi keluarga semakin meningkat seiring dengan rencana mendaftarkan anak ke Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang menyebabkan pengeluaran rumah tangga bertambah sementara penghasilan keluarga tetap terbatas.

Dalam pembagian peran domestik keluarga, terdapat penyesuaian tanggung jawab antara suami dan istri. Informan tetap menjalankan beberapa tugas rumah tangga, seperti memasak dan menidurkan anak pada malam hari karena anak cenderung hanya dapat tidur bersama ibunya. Sementara itu, suami mengambil peran dalam pekerjaan rumah tangga lainnya, seperti mencuci dan menjemur pakaian, menyapu, mencuci piring, serta membantu mengurus anak pada siang hari. Selain itu, suami juga membantu mengantar anak ke sekolah pada pagi hari. Pembagian tugas tersebut menunjukkan adanya bentuk kerja sama dalam rumah tangga meskipun terjadi perubahan peran ekonomi keluarga.

Kendala utama yang dihadapi informan berkaitan dengan ketidakstabilan pekerjaan di sektor konveksi. Informan mengungkapkan bahwa dalam kondisi tertentu tidak selalu tersedia

barang jahitan, sehingga jumlah pekerjaan yang diterima berkurang dan berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Di sisi lain, hubungan rumah tangga informan secara umum masih berjalan dengan baik, meskipun sesekali muncul konflik akibat tekanan ekonomi, terutama ketika jumlah pengeluaran rumah tangga melebihi pendapatan mingguan yang diperoleh informan. Namun demikian, keluarga tetap berupaya mempertahankan keberlangsungan rumah tangga melalui kerja sama dan penyesuaian peran sesuai dengan kondisi yang dihadapi.¹³⁰

2. Keluarga M dan S

Salah satu informan dalam penelitian ini mengalami pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga sejak tahun 2023. Pergeseran tersebut terjadi akibat kondisi kesehatan suami informan yang mengalami penurunan sehingga tidak lagi mampu bekerja seperti sebelumnya. Informan menjelaskan bahwa pada tahun 2023 suaminya menjalani operasi pada bagian kaki kanan yang mengharuskannya berhenti bekerja. Sejak saat itu, suaminya tidak lagi memiliki penghasilan karena kondisi kesehatan yang belum pulih sepenuhnya. Selanjutnya, pada tahun 2025 suami informan kembali menjalani operasi pada kaki sebelah kiri. Hingga tahun 2026, kondisi luka pascaoperasi masih belum sepenuhnya pulih akibat komplikasi penyakit diabetes yang diderita suaminya.

Dalam aktivitas sehari-hari, suami informan menggunakan alat bantu berupa tongkat dan kursi roda untuk menunjang mobilitasnya. Sebelum kondisi kesehatan suaminya memburuk, keluarga memiliki sumber pendapatan yang relatif mencukupi. Suami informan memperoleh penghasilan sekitar Rp1.500.000 per bulan, sedangkan informan telah memiliki usaha warung kecil dengan penghasilan

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan M (43 tahun) selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 15.20 WIB

sekitar Rp1.400.000 per bulan, sehingga total pendapatan keluarga mencapai kurang lebih Rp2.900.000 setiap bulan. Akan tetapi, sejak suami tidak lagi bekerja, informan berupaya mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di sektor konveksi sebagai buruh finishing, di samping tetap menjalankan usaha warung yang telah dimiliki sebelumnya. Saat ini, total penghasilan yang diperoleh informan berkisar Rp1.700.000 per bulan dan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan keluarga.

Menurut pengakuan informan, kondisi ekonomi keluarga saat ini tergolong kurang mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Penghasilan yang diperoleh harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, seperti biaya pendidikan anak yang masih menempuh jenjang sekolah menengah pertama, kebutuhan sehari-hari rumah tangga, serta tabungan untuk biaya pendidikan anak ketiga yang direncanakan melanjutkan ke perguruan tinggi. Dalam kondisi tertentu, keterbatasan ekonomi bahkan menyebabkan informan mengalami keterlambatan pembayaran biaya sekolah anak ketika pendapatan yang tersedia tidak mencukupi.

Dalam pembagian peran domestik, suami informan masih berupaya membantu pekerjaan rumah tangga sesuai dengan kemampuan fisiknya. Informan menjelaskan bahwa suaminya terkadang membantu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci sambil duduk karena keterbatasan kondisi kesehatan. Sementara itu, pekerjaan rumah tangga lain seperti menjemur pakaian, menyapu, dan mencuci piring lebih banyak dilakukan oleh anak-anak, sedangkan informan bertanggung jawab dalam kegiatan memasak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyesuaian peran dalam keluarga akibat perubahan kondisi kesehatan dan ekonomi yang dialami.

Di sisi lain, kendala utama yang dihadapi informan berkaitan dengan kebutuhan perawatan kesehatan suaminya. Informan

mengungkapkan bahwa ketika suaminya harus menjalani kontrol ke rumah sakit, waktu yang dimiliki untuk bekerja menjadi berkurang karena harus mendampingi proses pengobatan. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya kesempatan memperoleh penghasilan tambahan. Meskipun demikian, hubungan rumah tangga informan tetap dipertahankan, walaupun terkadang muncul konflik akibat kelelahan fisik dan tekanan ekonomi yang dialami informan. Informan mengaku pernah merasa kesal ketika berada dalam kondisi lelah sepulang bekerja sementara suaminya meminta bantuan atau perhatian lebih, sehingga tanpa sengaja merespons dengan nada tinggi yang kemudian memicu pertengkaran. Namun demikian, kondisi tersebut dipahami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga di tengah beban ekonomi dan kesehatan yang dihadapi keluarga.¹³¹

3. Keluarga IR dan R

Salah satu informan dalam penelitian ini mengalami pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga sejak tahun 2025. Pergeseran tersebut terjadi setelah suami informan berhenti bekerja akibat perusahaan konveksi tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan. Sejak saat itu, suami informan tidak lagi memiliki pekerjaan tetap dan hingga sekarang masih berupaya memperoleh pekerjaan baru. Informan mengungkapkan bahwa suaminya telah mengajukan beberapa lamaran pekerjaan, namun belum mendapatkan panggilan kerja sehingga kondisi tersebut menyebabkan keluarga kehilangan salah satu sumber pendapatan utama.

Dalam kondisi tersebut, informan kemudian mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga dengan bekerja sebagai buruh finishing di usaha konveksi. Sebelum suami berhenti bekerja, kondisi ekonomi keluarga relatif lebih stabil karena terdapat dua

¹³¹ Hasil Wawancara dengan M (55 tahun) selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 17.00 WIB

sumber penghasilan. Suami memperoleh penghasilan sekitar Rp400.000 per minggu, sedangkan informan memperoleh sekitar Rp350.000 per minggu, sehingga total pendapatan keluarga mencapai kurang lebih Rp750.000 per minggu. Akan tetapi, setelah suami tidak lagi bekerja, keluarga hanya bergantung pada penghasilan informan sebesar kurang lebih Rp350.000 per minggu.

Menurut pengakuan informan, kondisi ekonomi keluarga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penghasilan yang diperoleh setiap minggu sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membayar utang keluarga. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti makan siang ketika bekerja, informan terkadang memilih membawa bekal dari rumah karena keterbatasan ekonomi yang dihadapi. Hal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian pola hidup keluarga sebagai bentuk strategi bertahan di tengah keterbatasan pendapatan.

Dalam pembagian peran domestik rumah tangga, suami informan saat ini mengambil tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Suami membantu mengerjakan berbagai pekerjaan domestik mulai dari menyapu, mengepel, mencuci dan menjemur pakaian, memasak, hingga mengantar anak ke sekolah. Pembagian peran tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keluarga, di mana informan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, keluarga masih menghadapi berbagai kendala ekonomi, terutama ketika muncul kebutuhan mendadak yang tidak dapat dipenuhi dari penghasilan mingguan informan. Dalam kondisi tertentu, informan terpaksa meminjam uang terlebih dahulu kepada pemilik usaha tempatnya bekerja, yang kemudian akan dipotong dari gaji pada minggu berikutnya. Di sisi lain, hubungan rumah tangga informan hingga saat ini masih tetap utuh. Namun demikian, informan mengakui bahwa dirinya terkadang

merasa sedih dan lelah secara emosional karena harus bekerja keras sebagai pencari nafkah utama, sementara suaminya lebih banyak berada di rumah akibat belum memperoleh pekerjaan kembali. Meskipun demikian, keluarga tetap berusaha mempertahankan keberlangsungan rumah tangga melalui kerja sama dan pembagian peran sesuai dengan kondisi yang dihadapi.¹³²

4. Keluarga NF dan AS

Informan dalam penelitian ini mengalami pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga secara bertahap sejak tahun 2022. Pergeseran tersebut bermula ketika suami informan memasuki masa pensiun dari pekerjaannya di sebuah pabrik. Setelah pensiun, suami informan memutuskan untuk bekerja serabutan guna tetap memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi, memasuki tahun 2025, kesempatan kerja yang diperoleh suami semakin berkurang sehingga ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa pekerjaan tetap. Kondisi tersebut pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kontribusi ekonomi suami terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga.

Dalam situasi tersebut, informan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama keluarga dengan bekerja sebagai buruh finishing di usaha konveksi. Sebelumnya, ketika suami masih bekerja di pabrik, penghasilan keluarga mencapai sekitar Rp2.100.000 per bulan. Namun, setelah suami tidak lagi memiliki pekerjaan tetap, keluarga hanya bergantung pada penghasilan informan yang berkisar Rp400.000 per minggu. Menurut pengakuan informan, kondisi ekonomi keluarga saat ini tergolong sangat tidak stabil karena penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.

¹³² Hasil Wawancara dengan IR selaku istri yang bekerja pada Jum'at 8 Mei 2026 pukul 14.00 WIB

Keterbatasan ekonomi tersebut juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan pendidikan anak. Informan menjelaskan bahwa anak pertamanya melanjutkan pendidikan melalui program Paket C yang tidak memerlukan biaya karena keterbatasan kemampuan ekonomi keluarga. Sementara itu, anak keduanya yang masih menempuh pendidikan sekolah dasar memperoleh bantuan dari pemerintah untuk membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarga.

Dalam pembagian peran domestik, suami informan mengambil tanggung jawab dalam mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Suaminya membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah, sementara untuk kebutuhan belanja rumah tangga tetap dilakukan oleh informan, dengan suami hanya membantu mengantar ke pasar. Meskipun terdapat pembagian peran domestik yang cukup baik, kendala utama yang dihadapi keluarga masih berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Informan mengungkapkan bahwa penghasilan yang diperoleh masih sangat kurang untuk memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari keluarga.

Di sisi lain, hubungan rumah tangga informan masih tetap terjaga dan utuh. Akan tetapi, informan mengakui bahwa sebagai seorang istri dirinya terkadang mengalami gejolak emosional ketika melihat suaminya tidak bekerja. Perasaan tersebut muncul sebagai bentuk tekanan psikologis akibat tanggung jawab ekonomi keluarga yang sebagian besar harus ditanggung oleh dirinya. Meskipun demikian, keluarga tetap berusaha mempertahankan keharmonisan rumah tangga melalui penyesuaian peran sesuai kondisi yang dihadapi.¹³³

¹³³ Hasil Wawancara dengan NF selaku istri yang bekerja pada Jum'at 8 Mei 2026 pukul 14.25 WIB

5. Keluarga SH dan AT

Salah satu informan dalam penelitian ini mengalami pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga sejak tahun 2025. Pergeseran tersebut terjadi akibat permasalahan rumah tangga yang berawal dari keterlibatan suami dalam praktik judi online. Informan mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 suaminya meninggalkan rumah dan membawa sepeda motor keluarga untuk digadaikan karena terjerat utang akibat judi online. Sejak kejadian tersebut, suaminya tidak lagi memberikan nafkah kepada keluarga dan meninggalkan tanggung jawab ekonomi rumah tangga selama kurang lebih satu bulan.

Setelah satu bulan meninggalkan rumah, suami informan kembali dan meminta maaf atas perbuatannya. Akan tetapi, kondisi ekonomi keluarga tidak kembali seperti semula karena suami informan sudah tidak lagi bekerja. Sebelumnya, suami informan bekerja dan memperoleh penghasilan berdasarkan jumlah acara yang diikuti, dengan pendapatan sekitar Rp200.000 setiap kegiatan. Pada musim tertentu, seperti musim pernikahan atau hajatan khitanan, penghasilan suami dapat mencapai sekitar Rp1.000.000 dalam satu minggu. Namun, akibat kasus yang dialaminya, suami informan diberhentikan dari pekerjaannya oleh atasan dan hingga saat ini masih mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan baru.

Kondisi tersebut menyebabkan informan mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, informan bekerja sebagai buruh finishing di salah satu usaha konveksi dengan penghasilan sekitar Rp350.000 per minggu. Menurut pengakuannya, kondisi ekonomi keluarga saat ini tergolong sangat kurang karena selain harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, informan juga memiliki anak kecil yang akan memasuki jenjang pendidikan dan masih

membutuhkan biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk uang jajan anak.

Dalam pembagian peran domestik keluarga, suami informan saat ini mengambil tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga serta merawat anak ketika informan sedang bekerja. Suaminya membantu mengurus anak mulai dari memandikan hingga menidurkan anak. Meskipun demikian, informan mengungkapkan bahwa kendala utama yang sering dihadapi adalah ketika kondisi kesehatannya menurun. Ketika sakit, informan terpaksa beristirahat di rumah sehingga pendapatan keluarga ikut berkurang karena sumber penghasilan utama hanya berasal dari dirinya.

Di sisi lain, hubungan rumah tangga informan masih diwarnai oleh dinamika emosional akibat peristiwa masa lalu yang dialami keluarga. Informan mengaku masih sering merasa emosional dan sedih ketika mengingat tindakan suaminya yang meninggalkan rumah akibat permasalahan tersebut. Perasaan tersebut muncul karena informan merasa berada pada posisi yang berat sebagai pihak yang harus menanggung beban ekonomi keluarga. Meskipun demikian, keluarga tetap berupaya mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan pembagian peran yang disesuaikan dengan kondisi yang ada.¹³⁴

6. Keluarga R dan R

Diketahui bahwa dalam rumah tangga informan telah terjadi pergeseran peran nafkah, di mana istri menjadi pihak utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pergeseran tersebut terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi keluarga yang disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha bengkel motor milik suaminya.

¹³⁴Hasil Wawancara dengan SH selaku Istri yang bekerja pada Kamis 7 Mei 2026 pukul 09.20 WIB

Sebelumnya, suami informan memiliki usaha bengkel motor yang menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Akan tetapi, kondisi usaha tersebut mengalami penurunan setelah muncul bengkel baru di sekitar lokasi usaha yang dinilai lebih modern dan mengikuti perkembangan kebutuhan pelanggan. Akibat adanya persaingan tersebut, jumlah pelanggan bengkel milik suaminya semakin berkurang, bahkan dalam sehari terkadang hanya terdapat satu hingga dua pelanggan yang datang untuk melakukan tambal ban.

Melihat kondisi tersebut, informan bersama suaminya memutuskan untuk menutup usaha bengkel motor karena pendapatan yang diperoleh sudah tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah usaha bengkel ditutup, informan memutuskan untuk bekerja di usaha konveksi milik tetangganya, sementara suaminya berupaya mencari pekerjaan lain. Namun demikian, minimnya pengalaman kerja yang dimiliki suaminya di luar bidang perbengkelan menjadi hambatan tersendiri dalam memperoleh pekerjaan baru. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan informan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dalam pekerjaannya di bidang konveksi, informan bekerja sebagai penjahit. Sebelum usaha bengkel mengalami penurunan, pendapatan keluarga dapat mencapai sekitar Rp1.000.000 hingga Rp2.000.000 per minggu. Namun, setelah terjadi pergeseran sumber penghasilan keluarga, pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan informan hanya berkisar Rp500.000 per minggu. Menurut pengakuannya, kondisi ekonomi keluarga mengalami penurunan yang cukup signifikan karena kebutuhan rumah tangga hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Penghasilan tersebut harus dibagi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari dan dalam beberapa kondisi bahkan tidak mencukupi hingga akhir minggu sebelum memperoleh upah berikutnya.

Meskipun mengalami perubahan dalam aspek ekonomi, hubungan rumah tangga informan tetap terjalin dengan baik dan harmonis. Dalam pembagian peran domestik, suaminya mengambil tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Namun demikian, informan tetap menangani pekerjaan mencuci pakaian karena merasa lebih yakin apabila dilakukan sendiri. Di sisi lain, kendala yang dihadapi keluarga tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga dalam aspek pengasuhan anak. Informan mengungkapkan bahwa anaknya cenderung lebih menginginkan kehadiran dirinya dibandingkan ayahnya ketika ia sedang bekerja, sehingga hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi keluarga.

Walaupun demikian, kondisi tersebut tidak menimbulkan konflik berarti dalam rumah tangga mereka. Suami informan tetap menunjukkan dukungan dan perhatian terhadap istrinya, terutama ketika informan merasa lelah setelah bekerja. Sebagai bentuk perhatian, suaminya kerap berinisiatif membantu meringankan beban emosional istrinya, seperti memijat ketika informan pulang kerja dalam kondisi lelah. Hal tersebut menunjukkan adanya bentuk kerja sama dan penyesuaian peran dalam keluarga sebagai upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah keterbatasan ekonomi.¹³⁵

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan R selaku istri yang bekerja pada Sabtu 9 Mei 2026 pukul 14.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PERGESERAN PERAN PENCARI NAFKAH DALAM KELUARGA BURUH KONVEKSI DI KECAMATAN TIRTO

A. Analisis Faktor Penyebab Pergeseran Peran Pencari Nafkah pada Keluarga Buruh Konveksi di Kecamatan Tirto

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada BAB III, pergeseran peran pencari nafkah pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan pembagian peran dalam rumah tangga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya proses adaptasi keluarga terhadap kondisi yang dihadapi guna mempertahankan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Dalam teori pergeseran peran sosial, perubahan peran terjadi ketika individu tidak lagi mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sehingga peran tersebut sebagian atau seluruhnya dijalankan oleh pihak lain. Pergeseran tersebut umumnya dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi, lingkungan sosial, maupun perubahan struktur pekerjaan dalam masyarakat. Teori ini relevan dengan kondisi keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto yang mengalami perubahan pola pemenuhan nafkah akibat berbagai faktor yang ditemukan di lapangan.

1. Hilangnya Pekerjaan dan Terbatasnya Kesempatan Kerja Suami

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran pencari nafkah adalah hilangnya pekerjaan suami atau terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia. Sebagian suami mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan tetap akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan keterampilan kerja yang dimiliki. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Apabila dianalisis menggunakan teori pergeseran peran sosial, kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan fungsi ekonomi dalam keluarga. Peran pencari nafkah yang sebelumnya dijalankan oleh suami tidak dapat terlaksana secara optimal sehingga istri mengambil peran yang lebih besar dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, pergeseran peran yang terjadi bukan disebabkan oleh keinginan untuk mengubah struktur keluarga, melainkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap keterbatasan akses pekerjaan yang dialami suami.

2. Kondisi Kesehatan Suami

Faktor berikutnya adalah kondisi kesehatan suami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada beberapa keluarga, suami mengalami penurunan kemampuan fisik sehingga produktivitas kerjanya menurun dan tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Bahkan terdapat informan yang menjelaskan bahwa suaminya tidak lagi dapat bekerja secara normal sehingga kebutuhan keluarga lebih banyak dipenuhi melalui pekerjaan istri sebagai buruh konveksi.

Menurut teori pergeseran peran sosial, perubahan kondisi fisik seseorang dapat menyebabkan perubahan fungsi dan tanggung jawab dalam suatu kelompok sosial. Dalam konteks keluarga, keterbatasan kesehatan suami mengakibatkan terjadinya redistribusi peran ekonomi kepada istri. Oleh karena itu, keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama merupakan bentuk adaptasi keluarga terhadap kondisi kesehatan suami agar kebutuhan rumah tangga tetap terpenuhi.

3. Penghasilan Suami yang Tidak Mencukupi Kebutuhan Keluarga

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penghasilan suami sering kali tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat, seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Kondisi tersebut mendorong istri untuk bekerja

guna membantu bahkan menggantikan peran suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Temuan ini sejalan dengan teori pergeseran peran sosial yang menjelaskan bahwa perubahan ekonomi menjadi salah satu faktor utama terjadinya perubahan peran dalam keluarga. Ketika sumber pendapatan utama tidak lagi mampu menjamin keberlangsungan hidup keluarga, maka anggota keluarga lain akan mengambil peran ekonomi yang lebih besar. Dalam kasus keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto, keputusan istri untuk bekerja merupakan strategi keluarga dalam mempertahankan stabilitas ekonomi rumah tangga.

4. Ketidakstabilan Ekonomi dan Persaingan Usaha

Penelitian juga menemukan bahwa persaingan usaha dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat turut memengaruhi perubahan pola nafkah dalam keluarga. Berkurangnya peluang ekonomi menyebabkan sebagian keluarga mengalami penurunan pendapatan sehingga istri terdorong untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menopang kebutuhan rumah tangga.

Dalam perspektif teori pergeseran peran sosial, perubahan lingkungan ekonomi merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pembagian peran dalam keluarga. Ketika kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan, keluarga akan melakukan berbagai bentuk penyesuaian untuk mempertahankan kesejahteraan hidupnya. Salah satu bentuk penyesuaian tersebut adalah meningkatnya partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi keluarga.

5. Tersedianya Peluang Kerja pada Sektor Konveksi

Selain faktor keterbatasan ekonomi, keberadaan industri konveksi di Kecamatan Tirto juga menjadi faktor yang mempercepat terjadinya pergeseran peran pencari nafkah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri bekerja sebagai buruh konveksi pada bagian

menjahit maupun finishing karena sektor tersebut menyediakan peluang kerja yang relatif mudah diakses oleh perempuan.

Jika dianalisis menggunakan teori pergeseran peran sosial, keberadaan industri konveksi merupakan bentuk perubahan struktur ekonomi masyarakat yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam sektor publik. Kesempatan kerja tersebut memungkinkan istri memperoleh penghasilan yang dalam beberapa kasus bahkan menjadi sumber utama nafkah keluarga. Oleh karena itu, pergeseran peran pencari nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya kontribusi ekonomi suami, tetapi juga oleh terbukanya peluang ekonomi bagi perempuan di lingkungan tempat tinggal mereka.

B. Analisis Pergeseran Peran Pencari Nafkah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sebelum menganalisis berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, perlu dipahami bahwa dalam Hukum Islam kewajiban memberikan nafkah tetap berada pada suami sebagaimana konsep Al-Qiwamah. Secara teologis, konsep al-qiwāmah (kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga) berakar dari teks suci Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 34 yang menetapkan struktur kepemimpinan keluarga Islam secara tetap.¹³⁶ Ayat ini memuat ketentuan hukum dasar yang bersifat qath'ī (pasti), di mana hakikat kedudukan suami sebagai qawwām (pemimpin) tidak boleh diubah, diganti, atau dihilangkan karena bersumber langsung dari wahyu. Namun, ketika dihadapkan pada realitas empiris di Kecamatan Tirto, di mana para istri buruh konveksi terpaksa menjadi pencari nafkah utama akibat suami sakit keras, menganggur, atau pensiun, yang terjadi bukanlah peruntuhan konsep qiwāmah, melainkan fleksibilitas dalam wilayah implementasi praktisnya.

Berdasarkan data wawancara di Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian, ditemukan fakta bahwa pergeseran beban ekonomi tidak

¹³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2010), Surah An-Nisā' [4]: 34.

melahirkan subversi atau perebutan mandat kepemimpinan oleh pihak istri. Para istri buruh konveksi tetap menaruh rasa hormat yang tinggi, meminta izin sebelum beraktivitas, dan menempatkan suami sebagai pengambil keputusan tertinggi melalui mekanisme musyawarah. Realitas ini sejalan dengan pandangan mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab, bahwa *qiwāmah* bukanlah alat kekuasaan absolut untuk menindas, melainkan pembagian tugas pelayanan.¹³⁷ Ketika istri bekerja, ia sedang menjalankan fungsi *ta'āwun* (tolong-menolong) untuk menopang dan menjaga kehormatan kepemimpinan suami, bukan untuk meruntuhkannya.

Guna menilai keabsahan dan kemaslahatan dari tindakan para istri buruh konveksi di Kecamatan Tirto yang mengambil alih fungsi pencari nafkah, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan universal disyariatkannya hukum Islam) digunakan sebagai pisau bedah utama. Analisis ini menakar sejauh mana fenomena pergeseran peran ekonomi mampu mendatangkan kebaikan (*jalb al-maṣlahah*) and mengeliminasi kerusakan (*daf' al-maṣṣadah*) dalam keluarga melalui lima elemen pokok kedaruratan (*al-darūriyyāt al-khams*)¹³⁸

Menjaga Agama (*Hifẓ al-Dīn*): Kemiskinan akibat hilangnya pendapatan suami sangat rentan mendekatkan seseorang pada kekufuran atau tindakan yang melanggar syariat. Istri yang bekerja keras sebagai penjahit atau buruh finishing konveksi memastikan kebutuhan dasar material keluarga tetap terpenuhi. Implikasinya, suasana religiusitas rumah tangga tetap hidup, dan anggota keluarga dapat menjalankan ibadah wajib dengan tenang tanpa dihantui kecemasan akan kelaparan.

Menjaga Jiwa (*Hifẓ al-Nafs*): Pemenuhan nafkah dalam wujud pangan, pakaian, dan akses kesehatan adalah pilar utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup biologis manusia. Pada kasus suami yang sakit keras, keputusan istri untuk bekerja adalah manifestasi nyata

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 412.

¹³⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 10-15.

dari *ḥifẓ al-naḥs*. Hasil keringat istri digunakan untuk membiayai pengobatan suami dan memastikan seluruh anggota keluarga terhindar dari bahaya kelaparan yang mengancam keselamatan jiwa.

Menjaga Akal (*Ḥifẓ al-‘Aql*): Dengan adanya pendapatan yang konsisten dari hasil kerja konveksi sang istri, anak-anak dari keluarga buruh di Kecamatan Tirto tetap memiliki kesempatan untuk mengakses jenjang pendidikan formal maupun non-formal, seperti SD/MI dan Madrasah Diniyah setempat. Hal ini secara langsung memenuhi target *maqāṣid* dalam menyelamatkan masa depan intelektual generasi muda dari belenggu kebodohan akibat keterbatasan ekonomi.

Menjaga Keturunan (*Ḥifẓ al-Nasl*): Tekanan finansial yang berat di dalam rumah tangga sering kali memicu stres tinggi yang berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga perceraian. KDRT atau perceraian tersebut dapat diredam karena keterlibatan aktif istri dalam mencari nafkah terbukti mampu meredam ketegangan ekonomi. Dampak positifnya, keutuhan lembaga pernikahan tetap terjaga, angka perceraian dapat ditekan, dan anak-anak tetap mendapatkan pola pengasuhan yang layak dalam lingkungan keluarga yang utuh.

Menjaga Harta (*Ḥifẓ al-Māl*): Melalui pekerjaan di sektor industri konveksi, keluarga buruh di Desa Pandanarum, Karanganyar, dan Ngalian dapat mempertahankan stabilitas ekonomi secara mandiri. Mereka terhindar dari ketergantungan utang kepada lintah darat yang menjebak dalam praktik riba. Pendapatan istri berfungsi sebagai instrumen profesi dan pemeliharaan harta agar tidak habis tersita hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif harian.

Berdasarkan analisis lima parameter *al-ḍarūriyyāt* tersebut, fenomena pergeseran peran pencari nafkah pada keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto dipandang sebagai sebuah instrumen kemaslahatan kontemporer yang sah dan sangat bernilai. Keterlibatan istri bekerja tidak mencederai esensi syariat, melainkan menjadi ibadah mulia (sedekah) yang sangat dianjurkan demi tegaknya pilar-pilar keluarga yang sakinah,

mawaddah, dan rahmah di tengah impitan kemiskinan struktural masyarakat. (*hifẓ al-māl*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pergeseran peran pencari nafkah antara suami dan istri dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

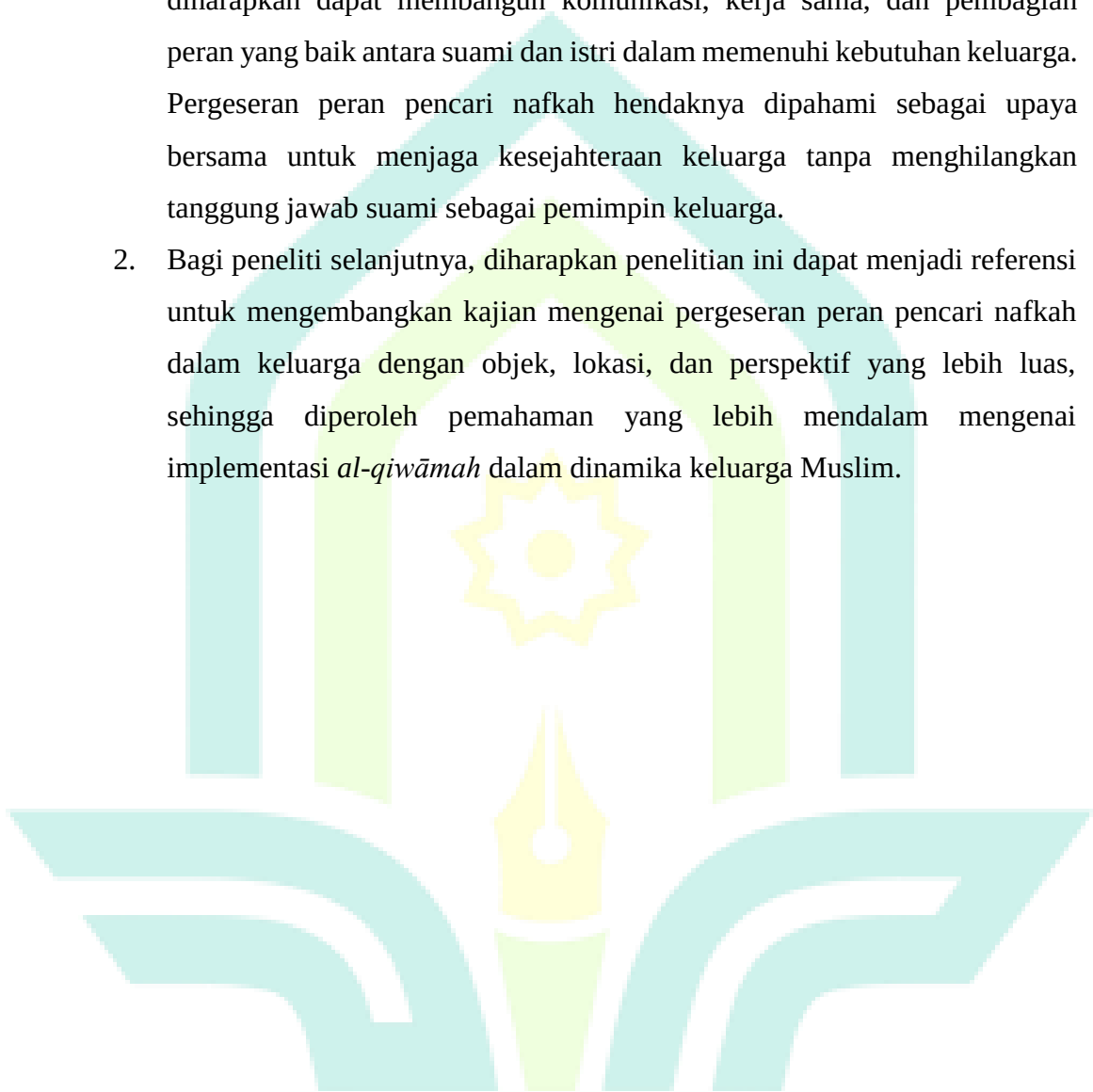
Pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto terjadi karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi keluarga yang belum mampu dipenuhi oleh penghasilan suami, suami yang mengalami sakit atau memiliki keterbatasan fisik sehingga tidak dapat bekerja secara optimal, pengangguran, pensiun, minimnya pendapatan suami, serta dampak persaingan usaha yang menyebabkan menurunnya kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut mendorong istri untuk bekerja sebagai buruh konveksi dan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sebagai bentuk upaya mempertahankan keberlangsungan kehidupan keluarga serta memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga. Keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama tidak dimaksudkan untuk mengubah atau menghapus ketentuan normatif mengenai kewajiban nafkah yang tetap berada pada suami, melainkan merupakan solusi atas kondisi darurat atau keterbatasan yang dihadapi keluarga. Selama peran tersebut dilakukan atas dasar kerja sama, musyawarah, dan saling mendukung antara suami dan istri serta tetap mempertahankan kedudukan suami sebagai kepala keluarga, maka kondisi tersebut sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) demi terwujudnya kemaslahatan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, khususnya keluarga buruh konveksi di Kecamatan Tirto, diharapkan dapat membangun komunikasi, kerja sama, dan pembagian peran yang baik antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pergeseran peran pencari nafkah hendaknya dipahami sebagai upaya bersama untuk menjaga kesejahteraan keluarga tanpa menghilangkan tanggung jawab suami sebagai pemimpin keluarga.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai pergeseran peran pencari nafkah dalam keluarga dengan objek, lokasi, dan perspektif yang lebih luas, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi *al-qiwāmah* dalam dinamika keluarga Muslim.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mustaqim. *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqāsidī sebagai Basis Moderasi Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2019.
- Al-Bukhari, Imam. *Sahih Al-Bukhari Kitab Al-Ahkam*. Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.
- al-Naisaburi, Muslim ibn al-Hajjaj. *Sahih Muslim*, 875.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: Prioritas-Prinsip Gerakan Islam*. Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'Ah*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*. Institut Pemikiran Islam Internasional (IIIT), 2008.
<https://doi.org/https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Vol. 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Gender Dan Keluarga Dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, n.d.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ogburn, William F. *Social Change with Respect to Culture and Original Nature*. New York: B.W. Huebsch, 1922.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir al-Mishbah*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ritzer, George. *Teori Sosiologi Modern*. Diterjemahkan oleh Triwibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Insan Kamil, 2018. ISBN: 978-602-6247-03-2.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid 10. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Ahmad Sainul. "Maqasid al-Shariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam." *Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): 59–68.
- Aini, Nur, dkk. "Konsep Harta dan Perlindungan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Indonesia* 4, no. 1 (2023): 45–48.
- Arisman, dkk. "Peran Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga Perspektif Maqasid al-Shariah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 2–5.
- Chistella, Chalia. "Gender Role Reversals in Marginal Space: Uncovering Female Breadwinners in Semi-Arid Rural Indonesia Through a Socio-Geographic Lens." *Journal of Gender and Environment Studies* 5, no. 1 (2024).
- Darmawan. "Nafkah sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan." *Al-Hukama'* 10, no. 2 (2020): 222–223.
- Efendi, Mitha Mahdalena. "Reinterpretasi Kata Qiwwamah dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa: 34." *Jurnal KACA* 10, no. 2 (2020): 201–203.
- Ferdiansyah, Muhammad Ichsan, dkk. "Nafkah Istri dalam Perspektif Kesetaraan Gender: Analisis Maqasid al-Shariah." *USRAH* 6, no. 4 (2025): 3–6.
- Hayati, Fauziah. "Konsep Nafkah dalam Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2232–2238.
- Hidayat, Riyan Erwin, dan Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhshiyyah* 2, no. 2 (2022): 157–158.

Husnaldi, Meria, dkk. "Nafkah Istri dalam Rumah Tangga Modern." *Al-Mashlahah* 13, no. 2 (2025).

Intan, dkk. "Maqasid al-Shariah: Tujuan dan Prinsip dalam Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU Sumut* 1, no. 3 (2024): 3–6.

Kamra, Syamsul, dkk. "Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Maros tentang Nafkah Terutang dalam Perspektif Maqasid al-Shariah." *Pendas* 11, no. 1 (2024): 4–7.

Rostiana, Irma, Wilodati, dan Mirna Nur Alya. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Anak untuk Bersekolah." *Jurnal Sosietas* 5, no. 2 (n.d.): 1–10.

Sandra. "Pemberian Nafkah Suami kepada Istri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Journal Smart Law* 2, no. 1 (2024): 221–226.

Sidqi, Imaro. "Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Kajian Sosiologi Hukum Di Tengah Masyarakat Muslim Desa Sikayu Kecamatan Comal Kabupaten Pematang." *Jurnal Al-Daulah: Hukum Dan Perundangan Islam* 12, no. 2 (2023).

Skripsi

Atikoh, Enok. "Pergeseran Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Brebes)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, 2017.

Fauzi, Ahmad. "Tinjauan Maqāṣid Syariah Terhadap Istri Sebagai Tulang Punggung Keluarga Di Era Modern." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Harto, Bella Aristantia. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami-Istri Dalam Keluarga TKW Di Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Hertawan, Nurwati. "Pergeseran Peran Suami Sebagai Pencari Nafkah: Studi Kasus Pada Keluarga Buruh Sektor Industri Di Desa Kalijati Barat Kabupaten Subang." Universitas Pendidikan Indonesia, 2018.
<https://repository.upi.edu/33864/>.

- Khairunnisa, Desta. “Perempuan Sebagai Pencari Nafkah Keluarga: Perspektif Tokoh Agama Kabupaten Pekalongan.” Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022.
- Pamungkas, Muhammad Dhimas Putra. “Tinjauan Gender Terhadap Pergeseran Peran Suami Istri Di Jepara.” Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2024.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. “Pergeseran Peran Istri Dalam Membangun Keluarga Ideal Pada Masyarakat Mandailing Ditinjau Dari Hukum Keluarga Islam.” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.
- Wulandari, Rina. “Konstruksi Peran Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Gender.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Peraturan & Dokumen Resmi Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Tirto dalam Angka 2023*.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 2019.

Publikasi Elektronik dan Data Resmi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan. *Kecamatan Tirto Dalam Angka 2023*. Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, and Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. “DKB Semester II 2025.” Pekalongan, 2025.
- Pemerintah Desa Ngalian. “Profil Desa Ngalian Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.” Pemerintah Desa Ngalian, May 26, 2026. <https://ngalian-tirto.desakupekalongan.id>.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. “Profil Kecamatan Tirto.” Pemerintah Kabupaten Pekalongan, June 10, 2020. <https://pekalongankab.go.id/website/pemerintahan/deskripsi-wilayah/peta->

wilayah/129-peta-dan-profil-kecamatan-tirto.

Republik Indonesia. “Kompilasi Hukum Islam.” Jakarta: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-o-1tahun-1974>.

Wikipedia. “Pandamarum, Tirto, Pekalongan.” Wikipedia: Ensiklopedia Bebas, May 13, 2026. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandamarum,_Tirto,_Pekalongan.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Tri Oktaviyani
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Oktober 2004
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Pandanarum RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pendidikan :

1. MIS Pandanarum lulus tahun 2013
2. MTs. Istithaiyah Nahdliyah Kota Pekalongan lulus tahun 2019
3. SMK Syafi'i Akrom Kota Pekalongan lulus tahun 2022
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Prodi Hukum
Keluarga Islam angkatan 2022

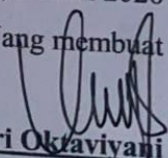
B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Slamet Yusuf
Pekerjaan : Buruh
Agama : Islam
Alamat : Pandanarum RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan
Nama Ibu : Musafiroh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Pandanarum RT.012 RW.003, Kecamatan Tirto, Kabupaten
Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juli 2026

Yang membuat


Tri Oktaviyani

NIM. 10122029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Rajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Tri Oktaviyani
NIM : 10122029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Nama : Teti Hadiati, M.H.I.
NIP : 198011272023212020
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa, artikel skripsi yang berjudul: "Pergeseran Peran Pencari Nafkah Dalam Keluarga Buruh Konveksi Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Tirto)" **SETUJU / TIDAK-SETUJU*** dipublikasikan di Jurnal Prodi HKI/HTN/HES* dengan mencantumkan nama pembimbing sebagai **AUTHOR atau CO-AUTHOR***.

Demikian Surat Pernyataan Publikasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 26 Juni 2026

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa,

Teti Hadiati, M.H.I.

NIP. 198011272023212020

Tri Oktaviyani

NIM.10122029

*coret yang tidak perlu

*Visi : Menjadi Fakultas yang Unggul dalam
Harmonisasi Ilmu Syariah dan Hukum untuk
Kemanusiaan Berlandaskan Budaya Bangsa*

